



BUPATI BUTON  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON  
NOMOR 46 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta untuk tertibnya pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Standar Harga Satuan Kegiatan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.
6. Standar Biaya Keluaran adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (*output*)/sub Keluaran (*sub output*).
7. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya kegiatan.
8. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya kegiatan.
9. Indeks Biaya Keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan.

10. *At Cost* adalah pertanggungjawaban biaya pelaksanaan sesuai dengan biaya yang sesungguhnya berdasarkan bukti pengeluaran yang ada.
11. Kegiatan Lintas Sektor adalah kegiatan yang melibatkan dua atau lebih perangkat daerah atau instansi pemerintah yang tidak dapat dilakukan oleh PA/KPA karena keterbatasan kewenangan dan sumber daya yang dimiliki.
12. Dokumen adalah surat penting atau berharga yang sifatnya tertulis atau tercetak yang berfungsi atau dapat dipakai sebagai bukti ataupun keterangan.

## BAB II

### STANDAR HARGA SATUAN KEGIATAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Standar Harga Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Standar Harga Satuan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. satuan biaya honorarium;
  - b. satuan biaya rapat pertemuan di dalam dan di luar kantor;
  - c. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
  - d. satuan biaya pemeliharaan.
  - e. Satuan biaya sewa;
  - f. Satuan biaya makan minum;
  - g. Satuan uang makan minum non ASN;
  - h. Satuan biaya/uang saku;
  - i. Satuan biaya pendidikan dan pelatihan;
  - j. Satuan biaya bahan bakar kendaraan;
  - k. klasifikasi gaji dan tunjangan tenaga dokter residen, dokter umum dan dokter gigi pegawai non Aparatur Sipil Negara.
  - l. satuan biaya kontribusi peserta kegiatan;
  - m. satuan biaya sertifikasi tenaga terampil;
- (3) Standar harga satuan Kegiatan digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024.
- (4) Dalam perencanaan anggaran, Standar Harga Satuan Kegiatan berfungsi sebagai:
  - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
  - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
  - c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- (5) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan Kegiatan berfungsi sebagai:
- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
  - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (6) Penetapan standar harga satuan biaya honorarium, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan, harus memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Standar harga satuan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan standar harga satuan Kegiatan.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo  
pada tanggal 20 Desember 2023

Pj. BUPATI BUTON,



LA ODE MUSTARI

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BUTON  
NOMOR 46 TAHUN 2023  
TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN  
KEGIATAN TAHUN ANGGARAN  
2024 DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN  
BUTON

STANDAR HARGA SATUAN KEGIATAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI  
BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

I. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN /BARANG

Satuan biaya honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan /barang yang diberikan meliputi :

- a. PPKD/PA/ KPA;
- b. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA);
- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- d. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
- e. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan;
- f. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu;

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- b. Honorarium Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna anggaran dapat diberikan kepada pengelola kegiatan yang secara langsung mengelola dan melaksanakan kegiatan dan merupakan tambahan tugas yang diberikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. Honorarium Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna anggaran diberikan setiap bulan yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton dengan ketentuan alokasi honorarium dimaksud berasal dari pagu Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing SKPD berkenaan;
- d. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau

bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.

- e. Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/KPA sebagai Pejabat Pengadaan Barang /Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Honorarium tidak di berikan pada pengurus dan atau pembantu pengurus barang apabila telah menjadi jabatan fungsional yang mengemban tupoksi penatausahaan/pengurus barang.

#### SATUAN BIAYA HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD),	OB	4.000.000,-
2.	Pengguna Anggaran/KPA		
	- Nilai pagu dana s/d Rp. 1.500.000.000,-	OB	1.000.000,-
	- Nilai pagu dana di atas Rp.1.500.000.000,- s/d Rp. 3.000.000.000,-	OB	1.050.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 3.000.000.000,- s/d Rp.6.000.000.000,-	OB	1.100.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 6.000.000.000,- s/d Rp. 10.000.000.000,-	OB	1.150.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 10.000.000.000,- s/d Rp. 20.000.000.000,-	OB	1.200.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 20.000.000.000,- s/d Rp.50.000.000.000,-	OB	1.250.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 50.000.000.000,-	OB	1.300.000,-
3.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	- Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	400.000,-
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s/d. Rp. 250 juta	OB	450.000,-
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta S/d. Rp. 500 juta	OB	500.000,-
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s/d. Rp. 1 miliar	OB	550.000,-
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s/d. Rp. 2,5 miliar	OB	600.000,-
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s/d. Rp. 5 miliar	OB	650.000,-

	- Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	OB	700.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar	OB	750.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar,-	OB	800.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar,-	OB	850.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar,-	OB	900.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar,-	OB	950.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s/d Rp. 500 miliar,-	OB	1.000.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s/d Rp. 750 miliar,-	OB	1.050.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s/d Rp. 1 triliun ,-	OB	1.100.000,-
4.	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD		
	- Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	400.000,-
	- Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s/d. Rp. 250 juta	OB	450.000,-
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta S/d. Rp. 500 juta	OB	500.000,-
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s/d. Rp. 1 miliar	OB	550.000,-
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s/d. Rp. 2,5 miliar	OB	600.000,-
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s/d. Rp. 5 miliar	OB	650.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	OB	700.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar	OB	750.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar,-	OB	800.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar,-	OB	850.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar,-	OB	900.000,-

	- Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar,-	OB	950.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s/d Rp. 500 miliar,-	OB	1.000.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s/d Rp. 750 miliar,-	OB	1.050.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s/d Rp. 1 triliun ,-	OB	1.100.000,-
5.	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	- Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	340.000.-
	- Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s/d. Rp. 250 juta	OB	420.000,-
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta S/d. Rp. 500 juta	OB	500.000,-
	- Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s/d. Rp. 1 miliar	OB	570.000,-
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s/d. Rp. 2,5 miliar	OB	670.000,-
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s/d. Rp. 5 miliar	OB	770.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	OB	860.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar	OB	1.090.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar,-	OB	1.320.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar,-	OB	1.550.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar,-	OB	1.780.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar,-	OB	2.120.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s/d Rp. 500 miliar,-	OB	2.470.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s/d Rp. 750 miliar,-	OB	2.780.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s/d Rp.1 triliun ,-	OB	3.160.000,-
6.	Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu		

	- Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	260.000,-
	- Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s/d. Rp. 250 juta	OB	310.000,-
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta S/d. Rp. 500 juta	OB	370.000,-
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s/d. Rp.1 miliar	OB	430.000,-
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s/d. Rp. 2,5 miliar	OB	500.000,-
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s/d. Rp. 5 miliar	OB	570.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	OB	640.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar	OB	810.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar,-	OB	980.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar,-	OB	1.150.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar,-	OB	1.330.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar,-	OB	1.580.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s/d Rp. 500 miliar,-	OB	1.840.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s/d Rp. 750 miliar,-	OB	2.090.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s/d Rp. 1 Triliun	OB	2.350.000,-
7.	Pejabat Pengadaan Barang/jasa SKPD		
	- Pejabat Pengadaan Barang/jasa	OB	450.000,-

## II. HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, meliputi:

### a. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium,

lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- 2) narasumber atau pembahas berasal dari:
  - a) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
  - b) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- 3) dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.
- 4) Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara yang dibentuk dan ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah sebagai personil Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA).

b. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, loka karya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- 1) moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- 2) moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan / atau masyarakat.

c. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.

d. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara, harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

SATUAN BIAYA HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (RP)
1	2	3	4
1.	Narasumber/pembahas		
	a. Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000,-
	b. Kepala Daerah/ Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000,-
	c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.200.000,-
	d. Pejabat Eselon II / yang disetarakan	OJ	1.000.000,-

	e. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	900.000,-
2.	Moderator	OK	700.000,-
3.	Pembawa Acara/ MC	OK	300.000,-
4.	Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	450.000,-
	b. Ketua/Wakil ketua	OK	400.000,-
	c. Sekretaris	OK	300.000,-
	d. Anggota	OK	300.000,-

### III. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

#### A. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud.

Mengingat besaran TPP Pegawai ASN untuk kelas jabatan tertinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton lebih besar atau sama dengan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan, maka penentuan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jabatan	Jumlah Tim/Bulan
1.	Pejabat Eselon II	3
2.	Pejabat Eselon III	4
3.	Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional	6

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah dan/atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah;

- 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
  - 2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
  - d. merupakan tugas tambahan atau perlengkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari;
  - e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien;
  - f. Apabila ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukan tim/panitia dengan Keputusan Kepala Daerah, maka Kepala Daerah dapat menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan antar satuan kerja dan atau dalam satuan unit kerja.

#### B. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

Mengingat honorarium dibayarkan perbulan, maka pelaksana kegiatan wajib membuat kerangka acuan kerja (KAK) yang didalamnya memuat jangka waktu pelaksanaan kegiatan.

**SATUAN BIAYA HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN  
SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	ket
1	2	3	4	
1	Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah			Jumlah keanggotaan maksimal 25 orang
	a. Pengarah	OB	1.500.000,-	
	b. Penanggungjawab	OB	1.250.000,-	
	c. Ketua	OB	1.000.000,-	
	d. Wakil Ketua	OB	850.000,-	
	e. Sekretaris	OB	750.000,-	
	f. Anggota	OB	750.000,-	
2.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah			
	a. Ketua	OB	350.000,-	
	b. Anggota	OB	300.000,-	
3.	Tim Pelaksana Kegiatan yang Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah			Jumlah keanggotaan maksimal 15 orang
	a. Pengarah	OB	750.000,-	
	b. Penanggungjawab	OB	700.000,-	
	c. Ketua	OB	650.000,-	
	d. Wakil Ketua	OB	600.000,-	
	e. Sekretaris	OB	500.000,-	
	f. Koordinator	OB	500.000,-	
	g. Asesor	OB	400.000,-	
	h. Anggota	OB	500.000,-	
4.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris Daerah			
	a. Ketua	OB	250.000,-	
	b. Anggota	OB	220.000,-	

#### IV. HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI, SAKSI FAKTA DAN BERACARA

##### 1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

##### 2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah oleh pejabat yang berwenang melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk beracara dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

Honorarium diberikan setiap orang/kali dan dianggarkan pada DPA – SKPD.

#### SATUAN BIAYA HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI, DAN BERACARA, PEMBERI KETERANGAN SAKSI/FAKTA

NO	URAIAN	JUMLAH ORG/MAX	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli	5	O/Kali	1.800.000,-
2	Beracara	5	O/Kali	1.800.000,-
3	Pemberi keterangan/Saksi Fakta	5	O/Kali	500.000,-

#### V. HONORARIUM PENYULUHAN ATAU PENDAMPINGAN

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Bupati ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124 % (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

**SATUAN BIAYA HONORARIUM TENAGA PENYULUH DAN/ATAU TENAGA PENDAMPING**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1	SLTA	OB	2.100.000,-
2	DI, DII, DIII/Sarjana Terapan	OB	2.400.000,-
3	Sarjana (S1)	OB	2.600.000,-
4	Master (S2)	OB	2.800.000,-
5	Doktor (S3)	OB	3.000.000,-

**VI. HONORARIUM ROHANIawan/SAKSI PENGAMBILAN SUMPAH**

Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

**SATUAN BIAYA HONORARIUM ROHANIawan**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1	Rohaniawan/Saksi/Pembaca Doa	OK	400.000,-

VII. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN / MAJALAH / PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI, PENGELOLA WEBSITE

1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari/Penelaah sejawat (*peer review*) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang Per jurnal.

2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau Website tidak diberikan honorarium dimaksud.

SATUAN HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN / MAJALAH / PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PENGELOLA WEBSITE

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1	Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	OTer	500.000,-
	b. Redaktur	OTer	400.000,-
	c. Penyunting/ Editor	OTer	300.000,-

	d. Desain Grafis	OTer	180.000,-
	e. Fotografer	OTer	180.000,-
	f. Sekretariat	OTer	150.000,-
	g. Pembuat Artikel	OPer Halaman	200.000,-
2	Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
	a. Penanggung Jawab	OTer	400.000,-
	b. Redaktur	OTer	300.000,-
	c. Penyunting/ Editor	OTer	250.000,-
	d. Desain Grafis	OTer	180.000,-
	e. Fotografer	OTer	180.000,-
	f. Sekretariat	OTer	150.000,-
	g. Pembuat Artikel	OPer Halaman	100.000,-
3	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/pengelola Website		
	Penanggungjawab	OB	500.000,-
	Redaktur	OB	450.000,-
	Editor	OB	400.000,-
	Web admin	OB	350.000,-
	Web Developer	OB	300.000,-
	Pembuat Artikel	O/Halaman	100,000
4	Admin/Operator Pengelola TIK lainnya	OB	400.000,-
5,	Admin Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Buton	OB	500.000,-

#### VIII. HONORARIUM PENYELENGGARAAN UJIAN

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten, diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penjurusan soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

**SATUAN BIAYA HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1	Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000,-
	b. Pengawas Ujian	OH	240.000,-
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000,-
2	Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000,-
	b. Pengawas Ujian	OH	270.000,-
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	7.500,-
3	Penulis butir soal tingkat Kabupaten		
	a. Penyusun Butir Soal	Per Butir Soal	100.000,-
	b. Penelaah Butir Soal		
	1) Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000,-
	2) Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000,-

**IX. KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

**1. Honorarium Penceramah**

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau

- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.
2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.
3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan.

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

  - a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan Pelatihan.

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

  - a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
  - b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;

- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

**SATUAN BIAYA HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1	Penceramah	OJP	1.000.000,-
	Pengajar Yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah berasal dari penyelenggara	OJP	300.000,-
	Pengajar Yang dalam dalam satuan kerja perangkat daerah berasal daerah penyelenggara	OJP	200.000,-
	Penyusunan Modul Diklat	Permodul	500.000,-
2	Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s/d. 5 hari:		
	1) Penanggungjawab	OK	450.000,-
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000,-
	3) Sekretaris	OK	300.000,-
	4) Anggota	OK	300.000,-
3	b. Lama Diklat 6 s/d. 30 hari:		
	1) Penanggungjawab	OK	675.000,-
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000,-
	3) Sekretaris	OK	450.000,-
	4) Anggota	OK	450.000,-

**X. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH**

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

**SATUAN BIAYA HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1	Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	3.500.000,-
	b. Pengarah	OB	3.000.000,-
	c. Ketua	OB	2.500.000,-
	d. Wakil Ketua	OB	2.000.000,-
	e. Sekretaris	OB	1.500.000,-
	f. Anggota	OB	1.300.000,-
2	Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	1.000.000,-
	b. Sekretaris	OB	900.000,-
	c. Anggota	OB	600.000,-

**XI. HONORARIUM ASN DOKTER DAN PARAMEDIS**

Pemberian Honorarium Dokter Spesialis, dapat didasarkan dengan pertimbangan berbasis kinerja yang ditetapkan oleh Keputusan Direktur RSUD.

**HONORARIUM ASN DOKTER DAN PARAMEDIS**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Penata Anastesi (penanggungjawab anastesi di ruangan OK)	OB	2.500.000,-
2.	Dokter Spesialis	OB	25.000.000,-
3.	Dokter Umum/Gigi	OB	5.500.000,-
4.	Kepala Ruangan	OB	500.000,-
5.	Tenaga PPR Radiologi	OB	1.500.000,-
6.	Penanggungjawab Apoteker Gudang Farmasi	OB	1.000.000,-
7.	Dokter Umum Khusus UGD/IGD	OB	6.750.000,-

**XII. UANG MAKAN NON ASN PETUGAS SAT POL.PP, PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN, UNIT REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATPAM RSUD**

Uang makan diberikan kepada Non ASN pada Sat Pol. PP, Petugas Pemadam Kebakaran, Unit Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana dan Satpam RSUD.

Uang makan diberikan setiap bulan dan dianggarkan pada DPA - SKPD.

**SATUAN BIAYA UANG MAKAN NON ASN PETUGAS SAT POL.PP, PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN, UNIT REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATPAM RSUD**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1	Petugas Satuan Polisi Pamong Praja/Petugas Pemadam Kebakaran/URC Penanggulangan Bencana/Satpam RSUD	OB	250.000,-

**XIII. SATUAN BIAYA UANG LEMBUR ASN dan NON ASN**

Uang lembur dan Uang makan lembur diberikan kepada ASN ( Pegawai Negeri Sipil dan PPPK) dan Non ASN yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kerja lembur.

Surat Perintah Kerja Lembur ditetapkan oleh Kepala SKPD. Dan Besaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur ditetapkan oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran.

Uang Lembur dan Uang Makan Lembur dapat diberikan dengan ketentuan yang melaksanakan kerja lembur berada dalam satu SKPD dan tidak dalam pelaksanaan perjalanan Dinas.

Uang Lembur dan Uang Makan Lembur dianggarkan pada DPA-SKPD.

**SATUAN BIAYA UANG LEMBUR, UANG MAKAN, SNACK ASN/P3K/NON ASN**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Uang lembur		
	a. Pegawai Non ASN	OJ	10.000,-
	b. ASN Golongan I	OJ	13.000,-
	c. ASN Golongan II/Fungsional Pemula/Pelaksana/ Pelaksana Lanjutan	OJ	17.000,-
	d. ASN Golongan III/Fungsional Ahli Pertama/Ahli muda/Penyelia	OJ	20.000,-
	e. ASN Golongan IV/Fungsional Ahli Madya	OJ	25.000,-
2.	Uang makan lembur	OH	35.000,-
3.	Snack	OH	15.000,-

#### XIV. UANG LELAH TIM SIAGA/TANGGAP DARURAT

Pembayaran uang lelah yang diberikan kepada ASN dan Non ASN dan relawan bersumber dari Dana Siap Pakai dan atau Dana Alokasi Umum, yang digunakan untuk semua kegiatan yang memerlukan tenaga yang telah direkrut sebagai tim dalam Status Siaga Darurat dan atau tanggap darurat Bencana.

Perhitungan jumlah kerja harian tim dimulai pada saat penetapan Status Siaga Darurat dan atau tanggap darurat Bencana sampai pada saat Status Siaga Darurat dan atau tanggap darurat Bencana dinyatakan selesai.

Perhitungan jumlah uang lelah tim untuk penanggulangan bencana kebakaran dimulai pada saat tindakan/aktifitas penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan dilakukan sampai dengan bencana kebakaran dan atau tindakan penyelamatan telah terkendali dan atau dinyatakan selesai.

#### SATUAN UANG LELAH TIM PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BUTON

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Koordinator POSKO	OH	100.000,-
2.	Anggota (ASN, Non ASN dan Relawan)	OH	75.000,-

#### XV. BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KEBUTUHAN TIM/RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BUTON

Pemberian biaya Bahan Bakar Minyak diberikan kepada Tim dan Relawan penanggulangan Bencana yang menggunakan kendaraan Roda Dua dan atau Roda Empat, dengan tempat keberangkatan dari pasarwajo ke kecamatan tujuan pergi pulang.

Pemberian Biaya bahan bakar minyak dapat diberikan hanya kepada tim dan/atau Relawan yang menggunakan kendaraan roda dua dan/atau roda empat yang tidak dibebankan pada anggaran SKPD.

#### SATUAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KEBUTUHAN TIM/RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BUTON

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Kecamatan Lasalimu	O/H	276.000,-
2.	Kecamatan Wabula	O/H	138.000,-
3.	Kecamatan Wolowa	O/H	138.000,-
4.	Kecamatan Siotapina	O/H	138.000,-

5.	Kecamatan Kapuntori	O/H	110.000,-
6.	Kecamatan Pasarwajo	O/H	46.000,-
7.	Kecamatan Lasalimu Selatan	O/H	230.000,-

**XVI. BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN DIKLAT PIM II, III DAN IV DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON.**

Satuan biaya Diklat Kepemimpinan Tingkat II, Tingkat III dan Tingkat IV di tujukan untuk menyusun perencanaan anggaran dalam rangka pembiayaan bagi aparatur Sipil Negara untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dalam rangka meningkatkan kompetensi kepemimpinan strategis pejabat struktural eselon II, eselon III dan Eselon IV yang berperan melaksanakan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Buton

**SATUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN DIKLAT PIM II, III DAN IV DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON.**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan II (dua)	O/Kali	60.000.000,-
2.	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan III (tiga)/Administrator	O/Kali	40.000.000,-
3.	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan IV (empat)/Pengawas	O/Kali	38.000.000,-

**XVII. HONORARIUM TIM TEKNIS**

Honorarium diberikan kepada seseorang yang ditunjuk sebagai Tim teknis, berdasarkan surat penunjukan atau pengangkatan dari PPK untuk melaksanakan tugas mengawasi, memeriksa suatu pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

**SATUAN BIAYA HONORARIUM TIM TEKNIS**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Direksi Teknis	OB	300.000,-
2.	Direksi Lapangan	OB	300.000,-

**XVIII. UANG SAKU KEGIATAN SEMINAR, BIMTEK, SOSIALISASI, LOMBA DAN ATAU KEGIATAN SEJENISNYA**

Uang harian diberikan pada peserta yang mengikuti kegiatan seminar, bimtek, sosialisasi dan atau kegiatan sejenisnya yang diselenggarakan oleh SKPD di luar kantor.

Satuan biaya uang harian kegiatan rapat seminar bimtek sosialisasi dan atau sejenisnya lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

**a. Paket Fullboard**

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

**b. Paket Full day**

Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

**c. Paket Half day**

Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

**d. Peserta Lomba Perwakilan Kabupaten.**

Satuan uang saku disediakan untuk peserta yang mengikuti lomba yang mewakili Kabupaten.

**SATUAN BIAYA UANG SAKU KEGIATAN SEMINAR, BIMTEK, SOSIALISASI DAN ATAU KEGIATAN SEJENISNYA**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Full Board	OH	130.000,-
2.	Full day	OH	130.000,-
3.	Half Day	OH	95.000,-
4.	Risedence	OH	130.000,-

**XIX. SERTIFIKASI TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI TENAGA DIREKSI TEKNIS**

Kegiatan Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi di laksanakan oleh bidang jasa konstruksi untuk masyarakat yang berprofesi sebagai tukang/operator/dan sejenisnya untuk mendapatkan sertifikasi keterampilan dalam profesi pekerjaan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Buton dengan Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara dan Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Makassar.

**SATUAN BIAYA SERTIFIKASI TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI TENAGA DIREKSI TEKNIS**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Sertifikasi tenaga terampil konstruksi kelas I	OK	550.000,-
2.	Sertifikasi tenaga terampil konstruksi kelas II	OK	350.000,-
3.	Sertifikasi tenaga terampil konstruksi kelas III	OK	250.000,-

**XX. SATUAN BIAYA MAKAN MINUM DOKTER, PETUGAS RSUD DAN PASIEN.**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Biaya makan minum Dokter dan Petugas		
	a. Dokter resident	OK	35.000,-
	b. Petugas OK	OK	35.000,-
	c. TKTP	OK	20.000,-
	d. Petugas RSUD	OK	35.000,-
	e. Pendoron	OK	20.000,
2.	Biaya makan minum pasien		
	a. Kelas I	OH	40.000,-
	b. Kelas II	OH	32.500,-
	c. Kelas III	OH	22.500,-

**XXI. SATUAN HONORARIUM KEPALA LINGKUNGAN DAN KEPALA LPM**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Kepala Lingkungan/RW	OB	1.200.000,-
2.	Ketua LPM	OB	1.000.000,-

**XXII. BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KABUPATEN BUTON**

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut BPO Pimpinan DPRD adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

**SATUAN BIAYA BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KABUPATEN BUTON**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Ketua	OB	4.200.000,-
2.	Wakil Ketua I	OB	2.520.000,-
3.	Wakil Ketua II	OB	2.520.000,-

**XXIII. HONORARIUM/INSENTIF PERSONIL (COVID) RSUD**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Petugas RSUD	OH	100.000,-

**XXIV. BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR**

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Half Day	OP	195.000,-
2.	Full Day	OP	295.000,-
3.	Full Board	OP	688.000,-
4.	Residence	OP	490.000,-

XXV. HONORARIUM TIM PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN DESIMINASI INFORMASI PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

Tim Pengelola Dan Pengembangan Desiminasi Informasi Pemerintah Kabupaten Buton ditetapkan dengan Keputusan Bupati dapat berasal dari lintas SKPD Lingkup pemerintah Kabupaten Buton, melaksanakan tugas-tugas memberikan informasi kepada masyarakat terkait kegiatan pemerintahan, pembangunan dan lain-lainnya.

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Redaktur	OB	300.000,-
2.	Admin Publikasi	OB	250.000,-
3.	dihapus		
4.	Editor Berita	O/Ter	100.000,-
5.	Dubber	O/Ter	100.000,-
6.	Script Writer	O/Ter	100.000,-
7.	Jurnalis	O/Ter	100.000,-
8.	Penyunting Gambar	O/Ter	100.000,-
9.	Fotografer	O/Ter	180.000,-
10.	Vidiografer	O/Ter	180.000,-
11.	Penyunting Vidio	O/Ter	180.000,-
12.	Desain Grfais	O/Ter	180.000,-

Pj. BUPATI BUTON,

  
LA ODE MUSTARI

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BUTON  
NOMOR 46 TAHUN 2023  
TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN  
KEGIATAN TAHUN ANGGARAN  
2024 DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2024 YANG BERFUNGSI  
SEBAGAI ESTIMASI

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Presiden ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

1. Honorarium narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional;
2. Satuan biaya konsumsi rapat;
3. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri;
4. Satuan biaya Pengadaan Kendaraan Dinas;
5. Satuan biaya pemeliharaan kendaraan operasional khusus (mobil damkar) dan belanja asesoris kendaraan dinas;
6. Belanja jasa servis/pemeliharaan peralatan kantor, peralatan kantor lainnya (elektronik);
7. Satuan biaya honorarium tenaga ahli ;
8. Satuan biaya honorarium instruktur;
9. Satuan biaya honorarium tenaga pendukung kegiatan keolahragaan/keagamaan/dan upacara hari hari besar nasional ;
10. Satuan biaya hadiah/penghargaan pemenang lomba;
11. Satuan biaya honorarium panitienaga pendukung kegiatan seleksi penerimaan calon aparatur sipil negara kabupaten buton;
12. Kegiatan bantuan operasional keluarga berencana (BOKB);
13. Biaya bahan bakar minyak untuk kebutuhan tim/relawan penanggulangan bencana kabupaten buton;
14. Biaya peserta kegiatan selam (diving) kegiatan pelayanan kepariwisataan;
15. Satuan biaya belanja iuran pemerintah kabupaten buton ;
16. Satuan biaya belanja sewa barang/jasa;
17. Satuan bahan bakar minyak kendaraan dinas dan peralatan;
18. Satuan biaya pemakaian air perkantoran dan rumah dinas jabatan ;
19. Satuan biaya pemakaian listrik perkantoran dan rumah dinas jabatan/bangunan gedung industri;
20. Pajak kendaraan dinas;
21. Satuan biaya listrik penerangan lampu jalan umum;

22. Belanja jasa berlangganan aplikasi;
23. Satuan biaya pekerjaan partisi ruangan bahan alumunium dan kaca;
24. Jasa kalibrasi peralatan metrologi timbangan elektronik;
25. Honorarium personil band, penari dan penabuh/pengiring, tekhnisi panggung;
26. Uang harian peserta demo tenun;
27. Honorarium tenaga pendukung kegiatan/even budaya/pameran/festival ;
28. Satuan biaya kerjasama media cetak;
29. Satuan biaya penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin litigasi dan non litigasi;
30. Satuan bahan bakar minyak ;
31. Satuan biaya honorarium kegiatan, pertandingan olahraga;
32. Satuan biaya honorarium personil tim pendukung pengadaan barang dan jasa sarana olahraga;
33. Satuan belanja sewa/servis, publikasi jasa publikasi/penerangan reklame, film dan pemotretan;
34. Belanja bantuan/beasiswa pendidikan atlit olahraga berprestasi;
35. Satuan biaya honorarium personil tim bantuan medis pelaksanaan kegiatan keolahragaan;
36. Satuan biaya honorarium tenaga ahli/pendukung kegiatan kesenian
37. Kontribusi orientasi/bimtek bagi pimpinan dan anggota DPRD, asn serta biaya pra jabatan dilingkungan pemerintah Kabupaten Buton;
38. Biaya kebutuhan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati;
39. Satuan biaya open house Bupati Dan Wakil Bupati;
40. Satuan biaya honorarium tenaga pendamping dak fisik PK2UKM
41. Satuan biaya honorarium non ASN tenaga penunjang pelaksana kegiatan
- 42. Klasifikasi kontrak tenaga dokter residen, dokter umum dan dokter gigi pegawai Non ASN Kabupaten Buton.
43. Satuan Honorarium Ajudan/Pam-Tup Bupati, Wakil Bupati, Dan Ketua DPRD;
44. Satuan honorarium badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Buton;
45. Satuan biaya iuran Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI);
46. Satuan biaya parameter jasa uji sample kualitas air dan limbah cair;
47. Satuan biaya pengamanan;

I. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang

tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada tabel dibawah ini.

**SATUAN BIAYA HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Narasumber	OJ	1.700.000,-
2.	Moderator	OJ	1.000.000,-
3.	Pembawa Acara	OK	750.000,-

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

**II. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT**

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

**SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Makanan	OK	40.000,-
2.	Snack (Kudapan)	OK	20.000,-

**A. SATUAN BIAYA MAKAN DAN MINUM RAPAT, MAKAN MINUM KEGIATAN BIMTEK/SOSIALISASI/OLAHRAGA/KEBUADAYAAN DAN AKTIFITAS LAPANNGAN**

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.
- c. Bimtek/Sosialisasi/Workshop melibatkan satuan kerja lainnya lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan atau masyarakat dan dilaksanakan dengan meode Half Day, Full Day dan atau residence.
- d. Olahraga/Seni Dan Kebudayaan/Aktifitas Lapangan melibatkan, instansi pemerintah, dan atau Pihak lain/masyarakat dan digunakan untuk kebutuhan makan dan snack pada pelaksanaan aktifitas sebagaimana tersebut.

**MAKAN DAN MINUM RAPAT MAKAN MINUM KEGIATAN  
BIMTEK/SOSIALISASI/WHORKSHOP/OLAHRAGA/SENI DAN  
KEBUDAYAAN/DAN AKTIFITAS LAPANGAN**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Makanan Kotak	OKL	40.000,-
2.	Snack	OKL	15.000,-
3.	Makanan Prasmanan	OKL	80.000,-

**B. SATUAN BIAYA MAKAN/MINUM TRADISIONAL**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Kande - Kande / Makanan Adat (VIP)	Talang	2.500.000,-
2.	Kande - Kande / Makanan Adat	Talang	1.500.000,-

**III. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI**

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat,

dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada Tabel.

#### SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Gedung Bertingkat	M2/Tahun	197.000,-
2.	Gedung tidak Bertingkat	M2/Tahun	144.000,-
3.	Halaman Gedung/Bangunan Kantor	M2/Tahun	10.000,-

#### IV. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk men5rusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel dibawah ini :

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
<b>KENDARAAN DINAS PEJABAT</b>			
1.	Pejabat Eselon I	Unit	878.913.000,-
2.	Pejabat Eselon II	Unit	702.278.000
<b>KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN / ATAU LAPANGAN</b>			
1.	Pickup	Unit	304.798.000,
2.	Minibus	Unit	416.555.000
3.	Double Gardan	Unit	514.359.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	KENDARAAN OPERASIONAL BUS		
1	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	498.810.000,
2	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	768.820.000
3	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.268.200.000
	KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN / ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)		
1.	Operasional	Unit	38.775.000
2.	Lapangan	Unit	38.184.000

V. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DAN ALAT BERAT, KENDARAAN OPERASIONAL KHUSUS (MOBIL DAMKAR) DAN BELANJA ASESORIS KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

A. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DAN ALAT BERAT

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Kendaraan dinas pejabat	Unit/Tahun	39.540.000,-
2.	Kendaraan operasional kantor dan atau lapangan (roda empat)		
	a. Pic UP	Unit/Tahun	34.800.000,-

	b. Mini Bus	Unit/Tahun	34.800.000,-
	c. Doble Gardan	Unit/Tahun	27.210.000,-
3.	Kendaraan Operasional BUS		
	a. Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit/Tahun	37.210.000,-
	b. Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit/Tahun	37.210.000,-
	c. Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit/Tahun	37.210.000,-
4.	Kendaraan Roda dua/Roda 3		
	a. Operasional	Unit/Tahun	3.940.000,-
	b. Lapangan	Unit/Tahun	3.940.000,-
5.	Alat Berat	Unit/Tahun	35.000.000,-

**B. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN OPERASIONAL KHUSUS (MOBIL DAMKAR) DAN BELANJA ASESORIS KENDARAAN DINAS**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Kendaraan operasional khusus (MOBIL DAMKAR)	Unit/tahun	50.000.000,-
2.	Belanja asesoris kendaraan dinas roda empat		
	a. Kendaraan dinas perorangan	Per unit	6.000.000,-
	b. Kendaraan dinas jabatan	Per unit	5.600.000,-

**VI. BELANJA JASA SERVIS/PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR, PERALATAN KANTOR LAINNYA (ELEKTRONIK)**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Komputer PC/Laptop/Printer/ Scanner/ TV/AC/Elektronik Lainnya		
	a. Servis/Pemeliharaan Ringan	Per Unit	300.000,-
	b. Servis/Pemeliharaan Sedang	Per Unit	500.000,-
	c. Servis/Pemeliharaan Berat	Per Unit	1.000.000,-

## VII. SATUAN BIAYA HONORARIUM TENAGA AHLI

Pemberian honorarium tenaga ahli yang memiliki kualifikasi dan kompetensi minimum yang dipersyaratkan keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu. satuan biaya honorarium Tenaga Ahli sebagaimana terinci pada Tabel dibawah in:

### A. TENAGA AHLI KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Ketua tenaga Ahli Penelitian	OJ	50.000,-
2.	Anggota Tenaga Ahli Penelitian	OJ	45.000,-
3.	Pengumpul data primer	OB	1.500.000,-
4.	Pengumpul data sekunder	OB	1.500.000,-
5.	Analisis data	OB	1.500.000,-
6.	Reviewer	Per Review	1.500.000
7.	Tenaga Laboratorium	OB	2.700.000
8.	Surveyour	O/Desa/ Kelurahan	300.000

### B. TENAGA AHLI PENYUSUN DOKUMEN RTRW

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Tenaga ahli perencanaan wilayah	OB	3.250.000,-
2.	Tenaga ahli pemetaan/GIS	OB	3.000.000,-
3.	Ahli biologi lingkungan	OB	3.000.000,-

### C. JASA KONSULTAN/MASYARAKAT PRAKTISI PELAKU IKM

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Tenaga ahli/Konsultan	OJ	750.000,-
2	Non PNS / masyarakat /Praktisi/Pelaku IKM	OJ	300.000,-

D. TENAGA AHLI FRAKSI DPRD

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Tenaga Ahli Fraksi DPRD	OB	2.000.000,-

E. TENAGA AHLI PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN JABATAN TINGGI PRATAMA/ORGANISASI/LEMBAGA

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Panitia Seleksi calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten		
	1) Ketua	OK	10.000.000,-
	2) Sekretaris	OK	8.000.000,-
	3) Anggota	OK	6.000.000,-
2.	Panitia Seleksi calon Pimpinan Perusahaan Daerah		
	1) Ketua	OK	12.000.000,-
	2) Sekretaris	OK	11.000.000,-
	3) Anggota	OK	10.000.000,-
	4) Tim Uji Kelayakan Dan Kepatuhan	OK	6.000.000,-
3.	Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama		
	1) Ketua Merangkap Anggota	OK	17.000.000,-
	2) Sekretaris Merangkap Anggota	OK	16.000.000,-
	3) Anggota	OK	15.000.000,-
4.	Tenaga Ahli Assessor	OK	6.000.000,-
5	Panitia Seleksi Rotasi/Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama		
	1) Ketua Merangkap Anggota	OK	7.000.000,-
	2) Sekertaris Merangkap Anggota	OK	6.000.000,-
	3) Anggota	OK	5.000.000,-

**F. TENAGA AHLI KEGIATAN KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3)**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Pekerja Sosial Profesional	OB	600.000,-
2.	Psikolog	OB	600.000,-
3.	Tenaga Kesehatan	OB	600.000,-
4.	Polisi	OB	600.000,-
5.	Ahli Hukum	OB	600.000,-
6.	Ahli Agama	OB	600.000,-
7.	Ahli pendidikan	OB	600.000,-

**G. TENAGA AHLI HUKUM (ADVOKAT/PENGACARA) KUASA HUKUM PEMERINTAH DAERAH**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Tenaga ahli hukum	O/Kasus	50.000.000,-

**H. TENAGA AHLI /PROFESI/ PENYUSUN DOKUMEN / NASKAH AKADEMIK/PENILAI BMD/PENDAMPINGAN HUKUM**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Tenaga Ahli /Profesi/ Penyusun Dokumen/Naskah Akademik/Penilai BMD/Pendampingan Hukum/Akuntan Publik	O/Paket	100.000.000,-

**I. TENAGA AHLI KEGIATAN PEMBERIAN REKOMENDASI PENETAPAN PEMERINGKATAN DAN PENGHAPUSAN CAGAR BUDAYA**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	JANGKA WAKTU
1	2	3	4	
1.	Ketua	OJ	175.000,-	Max. 4 Jam/Hari
2.	Anggota	OJ	150.000,-	Max. 4 Jam/Hari
3.	Analisis Data	OB	200.000,-	-
4.	Tenaga Administrasi	OB	200.000,-	-

J. TENAGA AHLI JASA KONSULTANSI

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	KUALIFIKASI TENAGA AHLI		
1.	AHLI MUDA		
	a. -Strata Satu (S1)/Setara (berpengalaman 1 tahun)	OB	18.252,000
	b. -Strata Satu (S1)/Setara (berpengalaman 2 tahun)	OB	19.656.000
	c. -Strata Dua (S2)/Setara (berpengalaman 1 tahun)	OB	24.804.000
	d. -Strata Dua (S2)/Setara (berpengalaman 2 tahun)	OB	26.442.000
	e. -Strata Tiga (S3)/Setara (berpengalaman 1 tahun)	OB	32.058.000
	f. -Strata Tiga (S3)/Setara (berpengalaman 2 tahun)	OB	33.930.000
2.	AHLI MADYA	OB	
	a. -Strata Satu (S1)/Setara (berpengalaman 1 s/d 3 tahun)	OB	21.294.000
	b. -Strata Satu (S1)/Setara (berpengalaman 2 s/d 4 tahun)	OB	22.698.000
	c. -Strata Satu (S1)/Setara (berpengalaman 3 s/d 5 tahun)	OB	24.102.000
	d. -Strata Satu (S1)/Setara (berpengalaman 4 s/d 6 tahun)	OB	25.506.000
	e. -Strata Satu (S1)/Setara (berpengalaman 5 s/d 7 tahun)	OB	26.910.000
	f. -Strata Dua (S2)/Setara (berpengalaman 1 s/d 3 tahun)	OB	28.314.000
	g. -Strata Dua (S2)/Setara (berpengalaman 2 s/d 4 tahun)	OB	30.186.000
	h. -Strata Dua (S2)/Setara (berpengalaman 3 s/d 5 tahun)	OB	31.824. 000.
	i. -Strata Dua (S2)/Setara (berpengalaman 4 s/d 6 tahun)	OB	33.696.000
	j. -Strata Dua (S2)/Setara (berpengalaman 5 s/d 7 tahun)	OB	34.866.000
	k. -Strata Tiga (S3)/Setara (berpengalaman 1 s/d 3 tahun)	OB	35.802.000

	l. - Strata Tiga(S3)/Setara (berpengalaman 2 s/d 4 tahun)	OB	37.674.000
	m. - Strata Tiga(S3)/Setara (berpengalaman 3 s/d 5 tahun)	OB	39.546.000
	n. - Strata Tiga(S3)/Setara (berpengalaman 4 s/d 6 tahun)	OB	414.418.000
	o. - Strata Tiga(S3)/Setara (berpengalaman 5 s/d 7 tahun)	OB	43.290.000

#### K. TENAGA AHLI JASA KONSULTANSI (SUB PROFESIONAL)

Standar Satuan ini berlaku apabila pengadaan dan pelaksanaan operasional pekerjaan/proyek berlangsung di luar wilayah Sulawesi Tenggara dengan tenaga ahli yang juga berasal dari luar wilayah propinsi sulawesi tenggara

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA (RP)
1	2	3	4
1	ASISTEN AHLI (Sub Professional)	OB	13.521.950,00
2	OPERATOR CAD/CAM	OB	11.306.750,00
3	OPERATOR SIG	OB	11.306.750,00
4	PEMROGRAM PERANGKAT LUNAK	OB	13.521.950,00
5	PEMROGRAM BASIS DATA	OB	13.521.950,00
6	OPERATOR BASIS DATA	OB	13.106.600,00
7	PEMELIHARA SISTEM	OB	13.106.600,00
8	TEKNISI JARINGAN TEKNOLOGI INFORMASI	OB	13.106.600,00
9	ADMINISTRATOR WEB	OB	13.106.600,00
10	DESAIN GRAFIS	OB	13.521.950,00
11	TEKNISI PERANGKAT KERAS	OB	11.306.750,00
12	FASILITATOR	OB	11.306.750,00
13	TEKNISI KHUSUS/INSPEKTUR KHUSUS	OB	13.106.600,00
14	TEKNISI	OB	11.306.750,00
15	INSPEKTUR	OB	11.306.750,00
16	SURVEYOR	OB	10.660.650,00

#### L. TENAGA AHLI JASA KONSULTANSI (SUB PROFESIONAL)

Standar Satuan ini berlaku apabila pengadaan dan pelaksanaan operasional pekerjaan/proyek berlangsung di wilayah Sulawesi Tenggara dengan tenaga ahli yang juga berasal dari wilayah propinsi sulawesi tenggara.

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA (RP)
1	2	3	4
1	ASISTEN AHLI (Sub Professional)	OB	12.657.600,00
2	OPERATOR CAD/CAM	OB	10.584.000,00
3	OPERATOR SIG	OB	10.584.000,00
4	PEMROGRAM PERANGKAT LUNAK	OB	12.657.600,00
5	PEMROGRAM BASIS DATA	OB	12.657.600,00
6	OPERATOR BASIS DATA	OB	12.268.800,00
7	PEMELIHARA SISTEM	OB	12.268.800,00
8	TEKNISI JARINGAN TEKNOLOGI INFORMASI	OB	12.268.800,00
9	ADMINISTRATOR WEB	OB	12.268.800,00
10	DESAIN GRAFIS	OB	12.657.600,00
11	TEKNISI PERANGKAT KERAS	OB	10.584.000,00
12	FASILITATOR	OB	10.584.000,00
13	TEKNISI KHUSUS/INSPEKTUR KHUSUS	OB	12.268.800,00
14	TEKNISI	OB	10.584.000,00
15	INSPEKTUR	OB	10.584.000,00
16	SURVEYOR	OB	9.979.200,00

**M. TENAGA AHLI/PENDAMPINGAN HUKUM KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA/ DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK (BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KEGIATAN PEMBANGUNAN FISIK**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	OB	2.500.000,-
2.	Ketua	OB	2.200.000,-
3.	Sekretaris	OB	2.000.000,-
4.	Anggota	OB	1.800.000,-

**N. TENAGA AHLI /PROFESI/ PELIPUTAN BERITA NASIONAL/BERITA DAERAH**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Tenaga Ahli/Perofesional Peliput Berita Nasional	OK	2.500.000,-
2.	Tenaga Ahli /Profesi Peliputan Dalam Daerah	OK	500.000,-
3.	Tenaga Ahli /Profesi Peliputan Luar Daerah	OK	1.000.000,-

**.TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN KEAGAMAAN**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Imam Shalat Pelaksanaan Kegiatan	OK	400.000,-
2.	Naib Imam	OK	400.000,-
3.	Naib Khatib	OK	400.000,-
4.	Pengantar Kursus Kilat	OK	300.000,-
5.	Pengantar Takbir	OK	300.000,-
6.	Pengantar Dzikir	OK	400.000,-
7.	Pembaca Doa	OK	400.000,-

**O. PENCERAMAH/PENDAKWAH**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Penceramah/Pendakwah Dari Luar Daerah (luar propinsi)	OK	25.000.000,-
2.	Penceramah/Pendakwah Dari Dalam Daerah	OK	15.000.000,-
3.	Penceramah/Pendakwah Dari Dalam Daerah	OK	7.500.000,-

**P. JASA TENAGA PROFESIONAL HIBURAN**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Grup Musik/Band	Paket /even	250.000.000,-
2.	Artis Penyanyi	Orang /even	75.000.000,-
3.	Asisten/Manajer	Orang /even	5.000.000,-
4.	Artis Liputan	Orang /even	25.000.000,-
5.	Disc Jockey (DJ)	Orang /even	25.000.000,-

**Q. TENAGA AHLI PENDAMPINGAN KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PEMERINTAH DAERAH**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Tenaga Ahli	OB	12.000.000,-

**VIII. SATUAN BIAYA HONORARIUM INSTRUKTUR**

Pemberian Honorarium Instruktur sebagai pendidik profesional yang memberikan pelatihan teknis pada peserta didik pada kursus dan/atau pelatihan, dituntut memiliki kualifikasi dan kompetensi minimum yang dipersyaratkan. Kualifikasi dan kompetensi minimum tersebut diuraikan dalam standar instruktur kursus dan pelatihan. Kualifikasi instruktur pada Kursus dan Pelatihan Berbasis Keilmuan Instruktur pada kursus dan pelatihan berbasis keilmuan harus memiliki kualifikasi akademik. satuan biaya honorarium Tenaga Instruktur sebagaimana terinci pada Tabel dibawah ini :

**A. INSTRUKTUR/PELATIH DAN PERSONIL MARCHING BAND**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1.	Instruktur/Pelatih	OJ	100.000,-	Max. 8 Jam/Bulan
2.	Peserta/Personil	OB	100.000,-	

**B. INSTRUKTUR/PELATIH KEGIATAN KEOLAHRAGAAN**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Instruktur Senam		
	1) Tingkat Nasional	OH	5.000.000,-
	2) Tingkat Provinsi	OH	2.500.000,-
	3) Tingkat Kabupaten	OH	500.000,-
2.	Instruktur Wasit		
	1) Tingkat Pusat	OH	1.500.000,-
	2) Tingkat Provinsi	OH	750.000,-

**C. TENAGA INSTRUKTUR KEGIATAN KEPARIWISATAAN**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Tenaga Pendamping (tenaga Kontrak)	OB Max. Waktu Kegiatan 3 Bulan	6.000.000,-

2.	Tenaga Pendamping	OB Max. Waktu Keg. 3 Bulan	3.000.000,-
3.	Koordinator Pendamping	OB Max. Waktu Kegiatan 3 Bulan	3.000.000,-
4.	Diving		
	a. Instruktur	OK	2.000.000,-
	b. Dive Master	OK	2.000.000,-
5.	Pemandu Wisata/Guide	OK	1.500.000,-

#### D.SATUAN BIAYA TENAGA AHLI/ INSTRUKTUR/PELATIH

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (RP)
1	2	3	4
5.	Instruktur/Pelatih		
	a. Eselon I/ Pejabat Negara	OJ	250.000,-
	b. Pengarah	OJ	200.000,-
	c. Widyaswara/ Fungsional	OJ	175.000,-
	d. Eselon II	OJ	150.000,-
	e. Eselon III ke bawah	OJ	125.000,-
	f. Non Eselon/Masyarakat/pelaku IKM	OJ	100.000,-
	g. Pembantu Instruktur	OJ	100.000,-

#### IX. SATUAN BIAYA HONORARIUM TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN KEOLAHRAGAAN/KEAGAMAAN/DAN UPACARA HARI HARI BESAR NASIONAL DAN JURI/INOVATOR DAERAH

Honorarium diberikan kepada Personil pendukung kegiatan even keolahragaan dan Upacara Hari hari besar dan atau Khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah dengan memperhatikan kompetensi atau profesionalisme yang dimiliki oleh personil yang ditunjuk sebagai tenaga pendukung kegiatan. Satuan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Tabel sebagai berikut:

#### TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN KEOLAHRAGAAN/KEAGAMAAN/DAN UPACARA HARI HARI BESAR NASIONAL

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET.
1	2	3		4
1.	Honorarium Perangkat Pertandingan Olahraga			
	a. Inspektur/Koordinator Wasit pertandingan Olahraga	O/ Pertandingan	1.000.000,-	
	b. Wasit	O/ Pertandingan	750.000,-	
	c. Asisten Wasit/Hakim Garis/ Pengawas Pertandingan/Komisi	O/ Pertandingan	500.000,-	

	Pertandingan			
	d. Juri	O/ Pertandingan	750.000,-	
	e. Starter/timer	O/ Pertandingan	400.000,-	
	f. Ball Boy/Anak Gawang	O/ Pertandingan	200.000,-	
	g. Juri Kegiatan Kepariwisataaan	OK	2.000.000,-	
2.	a. Petugas Lapangan			
	1) Petugas Pengamanan/K3R satuan	OH	50.000,-	
	2) Petugas Pembinaan	OH	50.000,-	
	3) Petugas hh	OH	50.000,-	
	4) LO Tim	OH	50.000,-	
	5) Petugas Perlengkapan	OH	50.000,-	
	6) Teknisi	OH	100.000,-	
	b. Tenaga Medis			
	1) Dokter Staf Klinik/Non Staf Klinik	OH	50.000,-	
	2) Dokter Spesialis	OH	75.000,-	
	3) Perawat	OH	100.000,-	
	4) Pengemudi Ambulance	OH	50.000,-	
	c. Pengemudi Bus Atlit	OH	50.000,-	
3.	Satuan Biaya Pembinaan Atlit Kegiatan Training Center (Tc)			
	Transportasi :			
	a. Pelatih	OH	50.000,-	
	b. Asisten Pelatih	OH	50.000,-	
	c. Atlit	OH	50.000,-	
4.	Kegiatan Paskibraka			
	1) Koordinator	OH	100.000,-	Max. 25 Hari
	2) Pelatih	OH	140.000	
	3) Pengapit	OH	80.000,-	
	4) Komandan PAskibraka	OH	80.000,-	
	5) Personil Paskibraka	OH	100.000,-	
5.	Honorarium Petugas/Personil Upacara Hari - Hari Besar			
	1) Perwira Upacara	OK	650.000,-	
	2) Perwira Keamanan	OK	550.000,-	
	3) Komandan Upacara	OK	450.000,-	
	4) Pengatur Upacara/Protokoler	OK	300.000,-	
	5) Petugas Pembaca Naskah/Teks	OK	250.000,-	
	6) Petugas Pembawa/Pengibar Bendera	OK	250.000,-	
	7) Pembawa Obor Induk	OK	250.000,-	

	8) Cadangan Personil Upacara (Perwira Upacara/Perwira Keamanan / Komandan Upacara )	OK	200.000,-
	9) Personil Korp Musik (KORSIK)	OK	100.000,-
6.	Kegiatan Khusus Keagamaan		
	Dewan Hakim Lomba / Juri	OJ	1.400.000,-
	Pelatih (MTQ, STQ, LASQI)	OJ	300.000,-
	Panitera	OJ	300.000,-
	Pembaca alquran	OK	400.000,-
7.	Tim Juri Kegiatan Lomba Karya Tulis Ilmiah dan Juri Lomba Pagelaran Seni	OK	1.500.000,-
	Reward / Insentif Inovator Daerah	OK	1.000.000,-
	Juri Lomba Inovasi Daerah	OK	500.000,-
8.	Wasit Pertandingan Bola Kaki		
	a.Wasit Utama		
	- Level 3	OK	10.000,000-
	- Level 2	OK	7.000,000-
	- Level 1	OK	4.500,000,-
	b.Wasit Cadangan		
	- Level 3	OK	8.000.000,-
	- Level 2	OK	5.000.000,-
	- Level 1	OK	3.500,000,-
	c.Hakim Garis		
	- Level 3	OK	10.000,000,-
	- Level 2	OK	7.000,000,-
	- Level 1	OK	4.500,000,-
	d.Pengawas Pertandingan	OK	4.000,000,-
9.	Wasit Pertandingan FUTSAL		
	a.Wasit Utama		
	- Level 3	OK	6.000,000,-
	- Level 2	OK	4.000,000,-
	- Level 1	OK	2.000,000,-
	b.Wasit Cadangan		
	- Level 3	OK	6.000,000,-
	- Level 2	OK	4.000,000,-
	- Level 1	OK	2.000,000,-
	c. Pengawas Pertandingan	OK	1.000,000,-
10	DAYUNG		
	- Wasit Tingkat Nasional	OK	10.000,000,-
	- Wasit Tingkat II	OK	7.000,000,-
	- Wasit Tingkat II	OK	5.000,000,-

X. SATUAN BIAYA HADIAH/PENGHARGAAN PEMENANG LOMBA

Honorarium diberikan kepada peserta lomba/kompetisi kegiatan/even yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang terdiri dari Kompetisi Perorangan, Kelompok, beregu. Satuan Biaya hadiah sebagaimana tercantum dalam Tabel sebagai berikut:

HADIAH/PENGHARGAAN PEMENANG LOMBA

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Kompetisi Olahraga (perorangan) Tingkat SD/SMP/SMA/UMUM		
	1) Juara I	OK	10.000.000,-
	2) Juara II	OK	9.000.000,-
	3) Juara III	OK	8.000.000,-
2.	Kompetisi Olahraga (kelompok) Tingkat SD/SMP/SMA/UMUM		
	1) Juara I	OK	20.000.000,-
	2) Juara II	OK	19.000.000,-
	3) Juara III	OK	18.000.000,-
	4) Harapan I	OK	500.000,-
3.	Kompetisi (perorangan) MTQ/ STQ / Lasqi		
	1) Juara I	OK	2.500.000,-
	2) Juara II	OK	2.000.000,-
	3) Juara III	OK	1.500.000,-
4.	Kompetisi (kelompok) MTQ/ STQ / Lasqi		
	1) Juara I	OK	6.000.000,-
	2) Juara II	OK	4.500.000,-
	3) Juara III	OK	3.000.000,-
5.	Kompetisi Lomba Kesenian (Perorangan)		
	Juara I	OK	5.000.000,-
	Juara II	OK	4.500.000,-
	Juara III	OK	4.000.000,-
	Juara IV	OK	3.500.000,-
	Juara V	OK	3.000.000,-
	Juara VI	OK	2.500.000,-
6.	Kompetisi Lomba Kesenian (Kelompok)		
	Juara I	OK	5.000.000,-
	Juara II	OK	4.500.000,-
	Juara III	OK	4.000.000,-

	Juara IV	OK	3.500.000,-
	Juara V	OK	3.000,000,-
	Juara VI	OK	2.500.000,-
6.	JUARA I - Lomba Kebersihan Desa - Lomba Gerak Jalan Indah	Kegiatan	3.000.000,-
7.	JUARA II - Lomba Kebersihan Desa - Lomba Gerak Jalan Indah	Kegiatan	2.500.000,-
8.	JUARA III - Lomba Kebersihan Desa - Lomba Gerak Jalan Indah	Kegiatan	2.000.000,-
9.	JUARA HARAPAN I / JUARA FAVORIT - Lomba Kebersihan Desa - Lomba Gerak Jalan Indah	Kegiatan	1.500.000,-
10.	JUARA HARAPAN II - Lomba Kebersihan Desa	Kegiatan	1.000.000,-
11.	JUARA HARAPAN III - Lomba Kebersihan Desa	Kegiatan	500.000,-
12.	Juara Lomba Inovasi Daerah	OK	1.650.000,-
13.	Juara Lomba Inovasi Daerah	OK	1.650.000,-
14.	Kompetisi Kesenian Perorangan		
	Juara I	OK	10.000.000,-
	Juara II	OK	9.000.000,-
	Juara III	OK	8.000.000,-
	Juara IV	OK	7.000.000,-
	Juara V	OK	6.000.000,-
	Juara VI	OK	5.000.000,-
15.	Kompetisi Kesenian Kelompok		
	Juara I	OK	10.000.000,-
	Juara II	OK	9.000.000,-
	Juara III	OK	8.000.000,-
	Juara IV	OK	7.000.000,-
	Juara V	OK	6.000.000,-
	Juara VI	OK	5.000.000,-

**XI. SATUAN BIAYA HONORARIUM TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN SELEKSI PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN BUTON**

Honorarium diberikan kepada tenaga pendukung kegiatan seleksi penerimaan calon aparatur sipil negara Kabupaten Buton dengan memperhatikan kompetensi atau profesionalisme yang dimiliki oleh personil yang ditunjuk sebagai tenaga pendukung kegiatan. Satuan honorarium sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1	Ketua	OK	4.000.000,-
2	Sekretaris	OK	3.700.000,-
3.	Admin	OK	3.500.000,-
4.	Call Center/Help Desk	OK	1.000.000,-
5.	Supervisi	OK	2.500.000,-
6.	Verifikator	OK	2.500.000,-
7.	Tim Pelaksana	OK	2.000.000,-
8.	Tim Pemantau	OK	1.500.000,-
9.	Pengamanan	OK	1.500.000,-
10.	Teknisi Jaringan/Listrik	OK	1.500.000,-
11.	Operator Komputer	OH	300.000,-
12.	Pengawas Ujian Eksternal	OH	1.500.000,-
13.	Tenaga Kesehatan	OK	500.000,-

## XII. KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA (BOKB)

Satuan Biaya Kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) di merupakan satuan biaya yang digunakan dalam melaksanakan/penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran pada kegiatan evaluasi dan pengendalian program bangsa kencana di dilini lapangan.

### SATUAN BIAYA KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA (BOKB)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Narasumber	OK	500.000,-
2.	Pejabat Pengelola BOKB		
	a. Pengguna Anggaran	OB	750.000,-
	b. Sekretaris	OB	750.000,-
	c. PPK-SKPD	OB	750.000,-
	d. Bendahara	OB	750.000,-
	e. Staf	OB	750.000,-
3.	Operasional Kader BOKB		

	a. Operasional Pelaksanaan KIE	OB	100.000,-
	b. Operasional Tenaga Penggerak Desa	OB	100.000,-
4.	Operasional Jasa Tenaga Keamanan dan Jasa Pramusaji Balai Penyuluh	OB	900.000,-
5.	Transpor Petugas	OK	100.000,-
6.	Transpor Petugas	Tahun	7.200.000,-
7.	Transpor Petugas	Tim	330.000,-
8.	Transpor Peserta	OK	100.000,-
9.	Biaya Jasa Medis IUD, Implant, Cabut Implant	Per/Akseptor	100.000,-
10.	Biaya/jasa Medis MOW	Per/Akseptor	2.000.000,-
11.	Biaya/jasa Medis MOP	Per/Akseptor	450.000,-
12.	Biaya Pengganti Tidak Bekerja (Akseptor MOW/MOP)	Per/Akseptor	450.000,-
13.	Biaya Medis Habis Pakai MOW	Per/Akseptor	400.000,-
14.	Biaya Medis Habis Pakai MOP	Per/Akseptor	250.000,-
15.	Bahan Bakar Minyak	OK	10.000,-
16.	Bahan Pakai Habis MOP (obat-obatan)	Per/Akseptor	177.000,-
17.	Bahan Pakai Habis IUD (obat-obatan)	Per/Akseptor	79.000,-
18.	Bahan Pakai Habis Implan (obat-obatan)	Per/Akseptor	64.000,-
19.	Bahan Pakai Habis MOW (obat-obatan)	Per/Akseptor	730.000,-
20.	Bahan Pakai Habis Cabut Implan (obat-obatan)	Per/Akseptor	96.000,-
21.	Paket Data	Per bulan	500.000,-
22.	Belanja Paket Data Orbit Paket Data Orbit 150 GB	Per bulan	260.000
	Paket Aktivasi Service Account Aplikasi Si Pintar Pangan	Per bulan	500.000
23.	Penyediaan Jasa Internet 200 Mbps	Per bulan	750.000
24.	Voucer Pulsa	Per Orang	100.000,-
25.	Jasa Air Kegiatan BOKB dan NON FISIK	Per Bulan	45.000,-
26.	Listrik	Per Bulan	205.000,-
	BKB KIT Stunting	paket	12.000.000,-
	Media KIE	Tahun	20.000.000,-

### XIII. BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KEBUTUHAN TIM/RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BUTON

Pemberian biaya Bahan Bakar Minyak diberikan kepada TIM dan Relawan penanggulangan Bencana COVID-19 yang menggunakan kendaraan Roda Dua dan atau Roda Empat, dengan tempat keberangkatan dari pasarwajo ke kecamatan tujuan pergi pulang.

Pemberian Biaya bahan bakar minyak dapat diberikan hanya kepada tim dan atau Relawan yang menggunakan kendaraan roda dua dan atau roda empat yang tidak dibebankan pada anggaran SKPD.

#### STANDAR SATUAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KEBUTUHAN TIM/RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BUTON

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH LITER MAKSIMAL PER HARI
1	2	3	4
1.	Kendaraan Roda Dua		
	a. Kecamatan Pasarwajo	OH	5
	b. Kecamatan Kapuntori	OH	12
	c. Kecamatan Lasalimu	OH	10
	d. Kecamatan Lasalimu Selatan	OH	9
	e. Kecamatan Wabula	OH	7
	f. Kecamatan Wolowa	OH	7
	g. Kecamatan Siotapina	OH	8
2.	Kendaraan Roda Empat		
	a. Kecamatan Pasarwajo	OH	12
	b. Kecamatan Kapuntori	OH	30
	c. Kecamatan Lasalimu	OH	30
	d. Kecamatan Lasalimu Selatan	OH	25
	e. Kecamatan Wabula	OH	15
	f. Kecamatan Wolowa	OH	15
	g. Kecamatan Siotapina	OH	15

**XIV. BIAYA PESERTA KEGIATAN SELAM (DIVING) KEGIATAN PELAYANAN KEPARIWISATAAN**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Open Water	OK	12.000.000,-
2.	Advance	OK	10.000.000,-
3.	Rescue	OK	12.000.000,-
4.	Dive Master	OK	20.000.000,-

**XV. SATUAN BIAYA BELANJA SEWA BARANG/JASA**

Satuan Biaya Sewa Barang/Jasa merupakan satuan biaya yang digunakan dalam melaksanakan/penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran pada kegiatan. Satuan Belanja Sewa Barang/Jasa sebagaimana tercantum pada Tabel dibawah ini :

**A. SEWA BARANG/JASA**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Jasa sewa transportasi/mobilitas darat		
	a. Kendaraan roda 4 (1500 CC)	Per Hari	700.000,-
	b. Kendaraan roda 4 (2000 CC)	Per Hari	2.000.000,-
	c. Kendaraan roda 4 (2500 CC)	Per Hari	2.500.000,-
	d. Kendaraan roda 6	Per Hari	5.000.000,-
	e. Kendaraan roda 10	Per Hari	8.000.000,-
2.	Jasa sewa angkutan laut mobilitas/ pengiriman kendaraan luar daerah luar provinsi		
	a. Kendaraan roda 2	Per Unit	3.000.000,-
	b. Kendaraan roda 4	Per Unit	9.000.000,-
	c. Kendaraan roda 6	Per Unit	18.000.000,-
3.	Biaya sewa jasa angkutan laut mobilitas/ pengiriman kendaraan luar daerah dalam provinsi		
	a. Kendaraan roda 2	Per Unit	1.000.000,-
	b. Kendaraan roda 4	Per Unit	3.000.000,-
	c. Kendaraan roda 6	Per Unit	5.000.000,-
4.	Sewa perlengkapan trekking	OK	3.000.000,-
5.	Sewa gedung Pertemuan	Per Hari	2.500.000,-

6.	Jasa lipat surat suara pemilihan umum kepala desa	O/Lembar	300,-
7.	Sewa Alat Mapsounder	UH	6.000.000,-
8.	Sewa GPS Hand	UH	1.200.000,-
9.	Sewa Handrefractometer	UH	1.800.000,-
10.	Sewa Kamera Bawah Air	UH	1.050.000,-
11.	Sewa Alat Scuba	UH	4.800.000,-
12.	Sewa Perlengkapan Kuliner	OK	4.500.000,-
13.	Sewa Kursi Plastik	Per Buah	6.000,-
14.	Sewa Kursi futura	Per Buah	12.000,-
15.	Sewa Meja/meja rempel	Per Buah	80.000,-
16.	Sewa Sound Sistem sound sistem lapangan	unit/hari	1.050.000,-
17.	Sewa Sound System 1000 Watt	Unit/hari	2.000.000,-
18.	Sewa Sound System 2000 Watt	Unit/hari	3.000.000,-
19.	Sewa Sound System 3000 Watt	Unit/hari	4.000.000,-
20.	Sewa Sound System 4000 Watt	Unit/hari	5.000.000,-
21.	Sewa Sound System 5000 Watt	Unit/Hari	6.000.000,-
22.	Sewa Sound Sistem dalam ruangan	unit/hari	4.800.000,-
23.	Jasa Berlangganan aplikasi sidajul (sistim jual on line)	Pertahun	2.500.000,-
24.	Sewa kawat faximili internet Tv Kabel Tv Satelite Domain www.Butonkab.go.id kominfo	Pertahun	250.000.000,-
25.	Belanja sewa kawat faximili internet Tv Kabel Tv Satelite layanan indihome	Pertahun	24.000.000,-
26.	Sewa gedung pertemuan	Perkali	2.500.000,-
27.	Belanja jasa iklan/reklame full page (media cetak Nasional)		25.000.000,-
28.	Sewa Jasa Tenaga Pendukung Kegiatan Pajak Bumi dan Bangunan		
	a. Jasa Survei Pemetaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Per Objek Pajak	20.000,-
	b. Jasa Perbaikan dan Validasi Data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Per Objek Pajak	7.000,-
	c. Jasa Pemetaan dan Validasi Data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Per Objek Pajak	24.000,-
	d. Tenaga Pengimputan,Perbaikan dan Pemeliharaan Data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Per Objek Pajak	3.000,-
	e. Jasa Tenaga Penagih Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Desa/Kelurahan	Per Objek Pajak	2.000,-

	f. Belanja Langganan Jasa Surat Kabar/Bahan Bacaan dan Peraturan	Per Bulan	130.000,-
	g. Belanja Langganan Jasa Surat Kabar/Bahan Bacaan dan Peraturan	Per Bulan	120.000,-
	h. Pajak Frekwensi Radio repeater	Per Tahun	1.500.000,-
29.	Sewa Jasa Publikasi	Orang/Paket / Kegiatan	2.000.000,-
30.	Sewa Jasa Sanggar Kesenian	Orang/Paket / Kegiatan	5.000.000,-
31.	Sewa Jasa Kegiatan Pameran/Show	Paket	10.000.000,-
32.	Sewa Kamar Hotel Dalam Kota	Hari/Malam	350.000,-
33.	Sewa Pakaian Adat Tradisional	Lembar/Hari / Kegiatan	250.000,-
34	Sewa Jasa Tenaga Buruh Angkut	Per Kilogram	120,00-
35	Sewa Kendaraan Angkutan Barang	Per Kilogram	1200,-
36	Sewa Peralatan/Perangkat Drum	Per Hari	1.000.000,-

**B. SEWA KAWAT INTERNET /SERVER/JASA MANAGE SERVER KOLOKASI**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Beban Jasa Kawat/Faksimili/ Internet		
	a. Internet 10 MBPs	Per Bulan	500.000,-
	b. Internet 20 MBPs	Per Bulan	1.000.000,-
	c. Internet 30 MBPs	Per Bulan	1.500.000,-
	d. Internet 100 MBPs	Per Bulan	2.000.000,-
2.	Sewa Server Kolokasi	Per Tahun	240.000.000,-
3.	Jasa Manage Server Kolokasi	Per Tahun	55.000.000,-
4.	VPN PPTP e-BPHTB	Per Tahun	25.000.000,-
5.	Media KIE kearifan Budaya Lokal	Per Tahun	25.000.000,-
6.	Media KIE elektronik	Per Tahun	50.000.000,-

**C. SEWA BARANG/JASA KEGIATAN PAMERAN/SHOW**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Lighting/Lampu	Paket/Hari	30.000.000,-
2.	Rigging Gantung Sound Sistem	Paket/Hari	15.000.000,-

3.	Rigging Gantungan Ligting/Lampu	Paket/Hari	10.000.000,-
4.	Sewa Tenda	Petak, local /Hari	600.000,-
5.	Sewa Tenda Krucut/Karnavil	Petak, local /Hari	700.000,-
6.	Stand Pameran Luar Daerah	Meter	5.000.000,-
7.	Dekorasi Stand Pameran Luar Daerah	Meter	75.000.000,-
8.	Multi media	Paket /Hari	10.000.000,-
9.	LED Screen	Paket /Hari	5.000.000,-
10.	Cetak Baliho dan Umbul-Umbul	Paket /Meter	50.000,-
11.	Dekorasi Iven Besar	Kegiatan	50.000.000,-
12.	Sewa Tenda Knock Down	Paket	100.000.000,-
13.	Sewa Booth/Stand Pameran 2x3 M2	Unit	27.000.000
14.	Sewa Booth/Stand Pameran 3x3 M2	Unit	37.500.000
15.	Dekorasi Booth/Stand Pameran	Unit	17.500.000

#### D. SEWA BARANG/JASA KEGIATAN PAMERAN/SHOW

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Sewa Sound sistem latihan tari Kolosal		1.500.000,-
2.	Sewa Kelompok Tari Tradisional	Kelompok	3.000.000,-
3.	Sewa Baju Adat Buton Balaha dada	Buah	500.000,-
4.	Sewa Baju Adat Buton Kombo	Buah	500.000,-

#### E. SATUAN BELANJA SEWA BARANG/JASA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1	Jasa Fotografer	OK	7,500,000
2	Jasa Narator Wisata	OK	5,000,000
3	Sewa Kamera	Perhari	450,000
4	Sewa Lensa Tele	Perhari	200,000
5	Sewa Lensa Wide	Perhari	350,000
6	Sewa Drone + Pilot	Perhari	1,000,000
7	Sewa Peralatan Camp	Perhari	600,000

#### F. SATUAN JASA SEWA LAUNDRI

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Jasa Laundry Karpét Ukuran 2x3	Lembar	100.000,-
2.	Jasa Laundry Gorden	Lembar	50.000,-
3.	Jasa Laundry Pakaian	Kg	30.000,-
4.	Jasa Laundry Badcover	Buah	50.000,-

#### XVI. SATUAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS DAN PERALATAN

BBM untuk Kendaraan dinas diberikan kepada:

- a. Bupati dan wakil bupati untuk kendaraan perorangan dinas;
- b. Pimpinan DPRD yang menggunakan kendaraan dinas jabatan;
- c. Kepala SKPD dan/atau pejabat lainnya pada SKPD yang menggunakan kendaraan dinas jabatan dan/atau kendaraan operasional.

Jenis dan besarnya CC/silinder kendaraan dinas untuk setiap pengguna kendaraan dinas disesuaikan dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala SKPD selaku Pengguna Barang menetapkan pemegang/pengguna kendaraan dinas di lingkungannya masing-masing.

Adapun jenis BBM menyesuaikan dengan jenis kendaraan dinas yang digunakan. Selanjutnya untuk menghitung besaran uang BBM dihitung dengan melakukan perkalian antara jumlah liter BBM yang digunakan dengan harga setiap jenis BBM yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Penyediaan BBM oleh SKPD dilakukan melalui pembelian secara langsung atau dapat dilakukan melalui kerjasama dengan SPBU atau penyedia BBM lainnya. Pembelian BBM secara langsung dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal penyediaan BBM dilakukan melalui kerjasama dengan SPBU atau penyedia BBM Lainnya, Kepala SKPD menerbitkan Surat penunjukan Penyedia BBM. Pembelian atau pengisian BBM kendaraan dinas di SPBU atau penyedia BBM lainnya dapat dilakukan melalui surat pesanan atau pembelian tunai. Surat pesanan dapat berupa nota atau kupon pengambilan BBM. Untuk penggunaan jenis kendaraan air dan peralatan, pemberian BBM dilengkapi dengan kwitansi pembelian BBM dari SPBU atau penyedia BBM.

BBM diberikan setiap bulan kepada pengguna kendaraan dinas. Dalam hal kendaraan dinas digunakan untuk perjalanan dinas, Pelaksana perjalanan

dinas dapat diberikan BBM dan tidak lagi diberikan biaya transportasi perjalanan dinas. Jumlah liter BBM bagi pelaksana perjalanan dinas diberikan sesuai dengan kebutuhan riil. Untuk itu pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas wajib menunjukkan kwitansi pembelian BBM. Jumlah hari selama perjalanan dinas diperhitungkan untuk menentukan besaran BBM yang diberikan kepada pengguna kendaraan dinas pada bulan berikutnya.

Dikecualikan dari ketentuan pemberian BBM yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah Kendaraan Dinas yang masuk dalam objek pemanfaatan barang milik daerah.

#### SATUAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS DAN PERALATAN

NO.	JENIS KENDARAAN	BESARNYA CC/SILINDER	JUMLAH LITER MAKSIMAL PER HARI
1	2	3	4
1.	KENDARAAN PERORANGAN DINAS		
	a. Sedan	2.000 - Keatas	25
	b. Jepp	2.000 - Keatas	25
	c. Mini Bus	2.000 - Keatas	25
2.	KENDARAAN DINAS JABATAN		
	a. Mini Bus	1200 – 1500	15
		2000 - Keatas	17
	b. Kendaraan Roda 2	110 - 150	2
		150 Keatas	3
3.	KENDARAAN DINAS OPERASIONAL		
	a. Mini Bus	1.200 - 1500	15
		2.000 Keatas	17
	b. Pick Up / Doubel Cabin	1.200 - 1500	15
		2.000 Keatas	17
	c. Bus	2.000 - 3.000	20
		3.001 - 4.000	22
		4.000 Keatas	25

	d. Truk	1.700 - 2.000	15
		2.000 - 3.000	20
		3.000 - Keatas	25
	e. Sepeda Motor	110 - 150	3
		150 - Keatas	5
	f. Kendaraan Air ( Speed Boat )	25 PK	50
		40 PK	70
		80 PK	150
		150 PK	200
		200 PK	300
4.	PERALATAN		
	a. Diesel Generator	25 - 50 KvA	3
		50 - 150 KvA	5
		150 - 350 KvA	7
		350 KvA Keatas	10
	b. Mesin potong rumput	-	3

**XVII. SATUAN BIAYA PEMAKAIAN AIR PERKANTORAN DAN RUMAH DINAS JABATAN**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	1 sampai dengan 10 M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup> /Bulan	7.600,-
2.	10 M <sup>3</sup> keatas	M <sup>3</sup> /Bulan	8.900,-
3.	1 sampai dengan 10 M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup> /Bulan	12.000,-
4.	10 M <sup>3</sup> keatas	M <sup>3</sup> /Bulan	51.000,-
5.	10 M <sup>3</sup> keatas	M <sup>3</sup> /Bulan	45.000,-

**XVIII. SATUAN BIAYA PEMAKAIAN LISTRIK PERKANTORAN DAN RUMAH DINAS  
JABATAN/BANGUNAN GEDUNG INDUSTRI**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Biaya Pemakaian Listrik		
	a. Daya 6.600 VA	Per Bulan	4.300.000,-
	b. Daya 240.000 VA	Per Bulan	38.000.000,-
	c. Daya 2.200 VA	Per Bulan	775.000,-
	d. Daya 13.200 VA	Per Bulan	775.000,-
	e. Daya 900 VA	Per Bulan	500.000,-
	f. Daya 900 VA	Per Bulan	220.000,-
2.	Listrik Bangunan/Gedung Industri	Per Bulan	5.500.000,-
3.	Satuan Harga Biaya Pulsa Token Listrik		
	a. 13,2 kWh	Pulsa	25.000,-
	b. 33,1 kWh	Pulsa	55.000,-
	c. 66,2 kWh	Pulsa	105.000,-
	d. 132,3 kWh	Pulsa	205.000,-
	e. 328,9 kWh	Pulsa	505.000,-
	f. 659,7 kWh	Pulsa	1.005.000,-

**XIX. SATUAN BIAYA LISTRIK PENERANGAN LAMPU JALAN UMUM**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Lampu Jalan Umum	Tahun	1.200.000.000

**XX. PAJAK KENDARAAN DINAS**

Satuan Biaya Pajak Kendaraan merupakan satuan biaya yang digunakan dalam melaksanakan/penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran pada kegiatan Program Pemeliharaan Kendaraan Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buton. Satuan biaya pajak kendaraan berdasarkan pada jenis dan usia kendaraan dinas (Perorangan, Operasional, Roda dua dan roda empat).

**SATUAN PAJAK KENDARAAN DINAS**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Kendaraan Dinas Perorangan	Unit/Tahun	6.250.000,-
2.	Kendaraan operasional kantor dan atau lapangan (roda empat)		
	a. Pic Up	Unit/Tahun	3.500.000,-
	b. Mini Bus	Unit/Tahun	5.600.000,-
	c. Doble Gardan	Unit/Tahun	5.250.000,-
3.	Kendaraan Operasional BUS		
	a. Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit/Tahun	5.250.000,-
	b. Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit/Tahun	7.500.000,-
	c. Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit/Tahun	7.500.000,-
4.	Kendaraan Roda dua	Unit/Tahun	500.000,-
	Roda 3	Unit/Tahun	400.000

**XXI. SATUAN BIAYA PEKERJAAN PARTISI RUANGAN BAHAN ALUMUNIUM DAN KACA**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Partisi Ruangan Kerja	M2	1.200.000,-

**XXII. JASA KALIBRASI PERALATAN METROLOGI TIMBANGAN ELEKTRONIK**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Jasa Kalibrasi	Unit/Tahun	20.000.000,-

**XXIII. HONORARIUM PERSONIL BAND, PENARI DAN PENABUH/PENGIRING, TEKHNISI PANGGUNG**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET.
1	2	3	4	
1.	Personil Band	OJ	150.000,-	Max. 7 Jam

2.	Penari	OK	150.000,-	
3.	Penabuh	OK	100.000,-	
4.	Crew Alat Band	OH	500.000,-	
5.	Penata Panggung (Stage Crew )	OK	500.000,-	
6.	Sound Sistem Engineering	OJ	150.000,-	Max. 7 Jam

**XXIV. UANG HARIAN PESERTA KEGIATAN**

NO.	URAIAN	JUMLAH ORANG MAX	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4	
1.	Uang Harian Peserta Kegiatan Sosialisasi/BIMTEK/Workshop /Pagelaran, Ivent seni, Budaya dan Keagamaan	200	OH	350.000,-

**XXV. HONORARIUM TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN/ EVEN BUDAYA/PAMERAN/FESTIVAL**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Pemain Musik Tradisional Dan Kreasi		
	a. Penabuh	OK	1.750.000,-
	b. Pemain Band	OJ	150.000,-
	c. Pelatih	OK	2.000.000,-
	d. Pemain Gambus	OK	1.000.000,-
2.	Tarian		
	a. Penari	OK	2.000.000,-
	b. Penata Rias	OK	2.000.000,-
	c. Pelatih	OK	2.000.000,-
	d. Pendamping Peserta Tari Kolosal	OK	250.000,-
3.	Fashion Show		
	a. Model	OK	2.500.000,-
	b. Desainer	OK	3.000.000,-
4.	Penjaga Stand Pameran	OJ	100.000,-

5.	Festival Budaya Tua /Tradisional		
	a. Peserta Posuo	OK	400.000,-
	b. Dukun/Bhisa	OK	1.000.000,-
	c. Lebe Posuo	OK	400.000,-
	d. Peserta Pedoledole	OK	500.000,-
	e. Pakande Kande (penjaga talang)	OK	750.000,-
	f. Peserta Tandaki	OK	750.000,-
	g. Peserta Posusu	OK	750.000,-
6.	Tenaga Pendukung Profesional		
	a. Tenaga Ahli Sound Sistem Engineering	OJ	150.000,-
	b. Crew Alat Band	OH	500.000,-
	c. Penata Panggung (Stage Crew)	OK	500.000,-
	d. Disigner Lokasi Kegiatan	OK	2.000.000,-
	e. Penyanyi Lokal	O/Lagu	150.000,-

XXVI. SATUAN BIAYA KERJASAMA MEDIA CETAK

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Kerja sama Media iklan/Ucapan Media Cetak (Full Colour) 1 Halaman (Full Colour)	Perterbitan	15.000.000,-
2.	Kerja sama Media iklan/Ucapan Media Cetak (Full Colour) 1/2 Halaman (Full Colour)	Perterbitan	7.500.000,-
3.	Kerja sama Media iklan/Ucapan Media Cetak (Full Colour) 1/4 Halaman (Full Colour)	Perterbitan	4.000000,-
4.	Kerja sama Media iklan/Ucapan Media Cetak (Full Colour) 1/6 Halaman (Full Colour)	Perterbitan	2.000.000,-
5.	Kerja sama Media iklan/Ucapan Media Cetak (Hitam Putih) 1 Halaman (Full Colour)	Perterbitan	10.000.000,-
6.	Kerja sama Media iklan/Ucapan Media Cetak (Hitam Putih) 1/2 Halaman (Full Colour)	Perterbitan	5.000.000,-
7.	Kerja sama Media iklan/Ucapan Media Cetak (Hitam Putih) 1/4 Halaman (Full Colour)	Perterbitan	3.000.000,-
8.	Kerja sama Media iklan/Ucapan Media Cetak (Hitam Putih) 1/6 Halaman (Full	Perterbitan	1.000.000,-

	Colour)		
9.	Banner Full Colour Media Cetak5,6,7 kolom x 50 mm	Perterbitan	5.000.000,-
10.	Banner Full Colour Media Cetak5,6,7 kolom x 100 mm	Perterbitan	10.000.000,-
11.	Iklan/Ucapan Kolom Media Cetak3 kolom x 500 mm ( Colour)	Perterbitan	6.000.000,-
12.	Iklan/Ucapan Kolom Media Cetak3 kolom x 300 mm ( Colour)	Perterbitan	3.500.000,-
13.	Iklan/Ucapan Kolom Media Cetak3 kolom x 250 mm ( Colour)	Perterbitan	3.000.000,-
14.	Iklan/Ucapan Kolom Media Cetak3 kolom x 200 mm ( Colour)	Perterbitan	2.500.000,-
15.	Iklan/Ucapan Kolom Media Cetak3 kolom x 100 mm ( Colour)	Perterbitan	1.500.000,-
16.	Iklan/Ucapan Kolom Media Cetak6 dan 7 kolom x 500 mm (Colour)	Perterbitan	10.000.000,-
17.	Iklan/Ucapan Kolom Media Cetak6 dan 7 kolom x 250 mm ( Colour)	Perterbitan	5.000.000,-
18.	Iklan Baris media cetak 5 baris dalam 1 kolom	Perterbitan	50.000,-
19.	Advetorial/pariwara media cetak1 Halaman (Full Colour) 1 Halaman (Full Colour)	Perterbitan	17.000.000,-
20.	Advetorial/pariwara media cetak1/2 Halaman (Full Colour)	Perterbitan	11.000.000,-
21.	Liputan Khusus Media Cetak Aktivitas Pimpinan daerah (Full Colour) 1 Halaman (Full Colour)	Perterbitan	15.000.000,-
22.	Liputan Khusus Media Cetak Aktivitas Pimpinan daerah (Full Colour) 1/2 Halaman (Full Colour)	Perterbitan	7.500.000,-
23.	Liputan Khusus Media Cetak Aktivitas Pimpinan daerah (Full Colour) 1/4 Halaman (Full Colour)	Perterbitan	4.000.000,-
24.	Liputan Khusus Media Cetak Aktivitas Pimpinan daerah (Hitam Putih)	Perterbitan	10.000.000,-
25.	Liputan Khusus Media Cetak Aktivitas Pimpinan daerah (Hitam Putih) 1/2 Halaman (Hitam putih)	Perterbitan	5.000.000,-
26.	Liputan Khusus Media Cetak Aktivitas Pimpinan daerah (Hitam Putih) 1/4 Halaman (Hitam putih)	Perterbitan	3.000.000,-
27.	Kontrak Halaman Media cetak (Full Colour) 1 Halaman (Full Colour)	Perterbitan	16.000.000,-
28.	Kontrak Halaman Media cetak (Full Colour) 1/2 Halaman (Full Colour)	Perterbitan	8.000.000,-
29.	Kontrak Halaman Media cetak (Full Colour) 1/4 Halaman (Full Colour)	Perterbitan	4.000.000,-
30.	Kontrak Halaman Media cetak (Hitam putih) 1 Halaman (Hitam putih)	Perterbitan	1.200.000,-
31.	Kontrak Halaman Media cetak (Hitam putih) 1/2 Halaman (Hitam putih)	Perterbitan	600.000,-

32.	Kontrak Halaman Media cetak (Hitam putih) 1/4 Halaman (Hitam putih)	Perterbitan	300.000,-
33.	Belanja Koran	Perterbitan	120.000,-
34.	Belanja Majalah	Perterbitan	110.000,-
35.	Media online (Advetorial pariwisata online) 1.000 - 1.250 karakter	Perterbitan	1.000.000,-
36.	Media online (Advetorial pariwisata online) 1.250 - 1.750 karakter	Perterbitan	2.000.000,-
37.	Media online (Advetorial pariwisata online) 1.750 - 2.000 karakter	Perterbitan	3.000.000,-
38.	Media online (Advetorial pariwisata online) 2.000 - 2.500 karakter	Perterbitan	5.000.000,-
39.	Media online (Advetorial pariwisata online) 2.500 - 3.000 karakter	Perterbitan	7.500.000,-
40.	Media online (Kontrak Halaman Online) 1.000 - 1.250 karakter	Perterbitan	300.000,-
41.	Media online (Kontrak Halaman Online) 1.250 - 1.750 karakter	Perterbitan	500.000,-
42.	Media online (Kontrak Halaman online) 1.750 - 2.000 karakter	Perterbitan	1.000.000,-
43.	Media online (Kontrak Halaman Online) 2.000 - 2.500 karakter	Perterbitan	1.500.000,-
44.	Media online (Kontrak Halaman Online) 2.500 - 3.000 karakter	Perterbitan	2.000.000,-
45.	Iklan Ucapan Iklan Kolom 300 x 400 pixel	1 x terbit (3 - 7 hari)	1.500.000,-
46.	Iklan Ucapan Iklan Kolom 600 x 800 pixel	1 x terbit (3 - 7 hari)	2.000.000,-
47.	Iklan Ucapan Iklan Kolom 800 x 1.200 pixel	1 x terbit (3 - 7 hari)	2.500.000,-
48.	Iklan Ucapan Iklan Top	1 x terbit (3 - 7 hari)	5.000.000,-
49.	Iklan Ucapan Iklan 1 halaman (Full Page)	1 x terbit (3 - 7 hari)	5.000.000,-
50	Cetak BOOKLET	Buku	85.000,-
51	Cetak Kalender	buah	120.000,-

**XXVII. SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN LITIGASI DAN NON LITIGASI**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Satuan Biaya Bantuan Hukum Litigasi		
	a. Perkara Hukum Pidana		
	1) Tahap Penyidikan	Per Kegiatan	2.000.000,-
	2) Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat I	Per Kegiatan	3.000.000,-

	3) Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding	Per Kegiatan	1.000.000,-
	4) Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi	Per Kegiatan	1.000.000,-
	5) Peninjauan Kembali	Per Kegiatan	1.000.000,-
	<b>b. Perkara Hukum Pidana</b>		
	1) Tahap Gugatan	Per Kegiatan	2.000.000,-
	2) Tahap Putusan Pengadilan Tingkat I	Per Kegiatan	3.000.000,-
	3) Tahap Putusan Pengadilan Tingkat Banding	Per Kegiatan	1.000.000,-
	4) Tahap Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi	Per Kegiatan	1.000.000,-
	5) Tahap Peninjauan Kembali	Per Kegiatan	1.000.000,-
	<b>c. Perkara Hukum Tata Usaha Negara</b>		
	1) Tahap Pemeriksaan Pendahuluan	Per Kegiatan	2.000.000,-
	2) Tahap Putusan Pengadilan Tingkat I	Per Kegiatan	3.000.000,-
	3) Tahap Putusan Pengadilan Tingkat Banding	Per Kegiatan	1.000.000,-
	4) Tahap Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi	Per Kegiatan	1.000.000,-
	5) Tahap Peninjauan Kembali	Per Kegiatan	1.000.000,-
2.	Satuan Biaya Bantuan Hukum Non Litigasi		
	<b>a. Penyuluhan Hukum</b>		
	1) Biaya Konsumsi Kegiatan (30 Org x @ 53.000)		1.590.000,-
	2) Biaya Jasa Profesi/ Narasumber (1 Org x 2 Jam x @ 1.000.000)		2.000.000,-
	3) Biaya Penggandaan dan Penjilidan Laporan Akhir		200.000,-
	4) Dokumentasi Kegiatan		150.000,-
	5) Pembuatan Spanduk/Banner Kegiatan		300.000,-
	<b>b. Konsultasi Hukum</b>		
	1) Biaya Konsultan (1 Perkara x 1 Keg. x @ 100.000)		100.000,-

	2) Biaya Penggandaan dan Penjilidan Laporan Akhir		140.000,-
	<b>c. Investigasi Perkara</b>		
	1) Biaya Investigator (1 Perkara x 1 Keg. x @ 250.000)		250.000,-
	2) Biaya Penggandaan dan Penjilidan		40.000,-
	<b>d. Mediasi</b>		
	1) Biaya Mediator (1 Perkara x 1 Keg. x @ 400.000)		400.000,-
	2) Biaya Penggandaan dan Penjilidan Laporan Akhir		100.000,-
	<b>e. Negosiasi</b>		
	1) Negosiator (1 Perkara x 1 Keg. x @ 400.000)		400.000,-
	2) Biaya Penggandaan dan Penjilidan Laporan Akhir		100.000,-
	<b>f. Pendampingan diluar Pengadilan</b>		
	1) Pendampingan terhadap saksi dan/atau Korban tindak pidana (1 Perkara x 1 Keg. x @ 400.000)		400.000,-
	2) Biaya Penggandaan dan Penjilidan Laporan Akhir		100.000,-

#### XXVIII. SATUAN BAHAN BAKAR MINYAK

Satuan harga bahan bakar minyak ditetapkan dengan menyesuaikan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Satuan Harga bahan bakar Minyak merupakan satuan biaya yang digunakan dalam melaksanakan/penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran pada Program kegiatan Belanja Bahan Bakar Kendaraan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buton

#### SATUAN BAHAN BAKAR MINYAK

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Pertamax Turbo	Per Liter	16.000,-
2.	Pertalite	Per Liter	10.000,-
3	Dexlite/Solar	Per Liter	17.200,-

4	Pertamina Dex	Per Liter	17.900,-
5	Pertamax	Per Liter	14.000,-
6	Pertamax Gren	Per Liter	16.000

XXIX. SATUAN BIAYA HONORARIUM PERSONIL TIM PENDUKUNG PENGADAAN BARANG DAN JASA SARANA OLAHRAGA

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (RP)
1	2	3	4
1.	Ketua	OB	500.000,-
2.	Sekretaris	OB	400.000,-
3.	Anggota	OB	350.000,-

XXX. SATUAN BELANJA SEWA/SERVIS, PUBLIKASI JASA PUBLIKASI/PENERANGAN REKLAME, FILM DAN PEMOTRETAN

NO.	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4	5
3	Maintenance Website	Upgrade Source Code Website, Managemen Support, Emergency Support, Firewall Support, SEO Optimization, Vulnerability Assesment.	Paket	35.000.000,-
4	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Majalah	Exampelar	75.000,-
5	Jasa Publikasi/Penerangan Reklame, Film dan Pemotretan	Jasa Iklan Layanan	Menit	5.000.000,-
6	Jasa Publikasi/Penerangan Reklame, Film dan Pemotretan	Live steaming Event Faforit	Paket	4.000.000,-
6	Jasa Publikasi/Penerangan Reklame, Film dan Pemotretan	Live steaming Event Plus	Paket	6.000.000,-
6	Jasa Publikasi/Penerangan Reklame, Film dan Pemotretan	Live steaming Event Exclusive	Paket	8.000.000,-
7	Jasa Publikasi/Penerangan	Liputan Khusus Program Acara Televisi	Paket	50.000.000,-

	Reklame, Film dan Pemotretan				
8	Jasa Publikasi/Penerangan Reklame, Film dan Pemotretan	Liputan Program Televisi	Khusus Acara	Paket	75.000.000,-
9	Jasa Publikasi/Penerangan Reklame, Film dan Pemotretan	Liputan Program Televisi	Khusus Acara	Paket	100.000.000,-
10	Jasa Publikasi/Penerangan Reklame, Film dan Pemotretan	Liputan Program Televisi	Khusus Acara	Paket	125.000.000,-
11	Jasa Publikasi/Penerangan Reklame, Film dan Pemotretan	Liputan Program Televisi	Khusus Acara	Paket	150.000.000,-
12	Jasa Publikasi/Penerangan Reklame, Film dan Pemotretan	Liputan Program Televisi	Khusus Acara	Paket	200.000.000,-
13	Jasa Publikasi/Penerangan Reklame, Film dan Pemotretan	Liputan Program Televisi	Khusus Acara	Paket	250.000.000,-
14	Jasa Publikasi/Penerangan Reklame, Film dan Pemotretan	Jasa Dokumenter	Film	Paket	50.000.000,-
15	Jasa Publikasi/Penerangan Reklame, Film dan Pemotretan	Jasa Dokumenter	Film	Paket	75.000.000,-
16	Jasa Publikasi/Penerangan Reklame, Film dan Pemotretan	Jasa Dokumenter	Film	Paket	100.000.000,-
17	Jasa Publikasi/Penerangan Reklame, Film dan Pemotretan	Jasa Dokumenter	Film	Paket	125.000.000,-
18	Jasa Publikasi/Penerangan Reklame, Film dan Pemotretan	Jasa Dokumenter	Film	Paket	150.000.000,-
19	Jasa Publikasi/Penerangan Reklame, Film dan Pemotretan	Jasa Dokumenter	Film	Paket	175.000.000,-
20	Jasa Publikasi/Penerangan Reklame, Film dan Pemotretan	Jasa Dokumenter	Film	Paket	200.000.000,-

**XXXI. SATUAN BELANJA BANTUAN/BEASISWA PENDIDIKAN ATLET OLAHRAGA BERPRESTASI**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (RP)
1	2	3	4
1.	Bantuan Beasiswa Pendidikan Atlet Olahraga	Orang	10.000.000,-

**XXXII. SATUAN BIAYA HONORARIUM PERSONIL TIM BANTUAN MEDIS PELAKSANAAN KEGIATAN KEOLAHRAGAAN**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (RP)
1	2	3	4
1	Tim Bantuan Medis Pelaksanaan Kegiatan Keolahragaan	OH	100.000

**XXXIII. SATUAN BIAYA HONORARIUM TENAGA AHLI/PENDUKUNG KEGIATAN KESENIAN**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1.	Honorarium Tenaga Instruktur/Tenaga Ahli/pelatih tari/Koreografi/ Penyanyi	OJ	150.000,-	Max. 5 Jam
2.	Pemain Teaterical	OK	2.000.000,-	
3.	Operator Musik/sound enggining	OJ	150.000,-	Max. 5 Jam
4.	Peserta Tari Kolosal	OK	200.000,-	
5.	Pembuatan rekaman Aransemen Musik	lagu/Musik Aransemen	2.500.000,-	
6.	Pendamping Tari Kolosal	OK	250.000,-	
7.	Penanggung Jawab / Koordinator Tari Kolosal	OK	2.000.000,-	
8.	Personil Pengalungan Bunga	OK	250.000,-	

**XXXIV. KONTRIBUSI ORIENTASI/BIMTEK BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, ASN SERTA BIAYA PRA JABATAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON.**

Biaya kontribusi adalah biaya yang harus dibayar oleh setiap peserta dalam rangka mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak penyelenggara kegiatan BIMTEK/pelatihan dan atau sejenisnya atas jasa pelayanan dan fasilitas serta akomodasi yang disiapkan oleh penyelenggara kegiatan.

SATUAN BIAYA KONTRIBUSI ORIENTASI /BIMTEK / DIKLAT / PRAJABATAN  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Pimpinan dan Anggota DPRD	OK	5.000.000,-
2.	ASN	OK	6.000.000,-
3.	Diklat Pemeriksa Pajak dan Juru Sita Pajak Daerah	OK	2.000.000,-
4.	Pra Jabatan CPNSD	OK	9.000.000,-
5.	Orientasi PKKK	OK	1.500.000

XXXV. BIAYA KEBUTUHAN RUMAH TANGGA BUPATI DAN WAKIL BUPATI

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Bupati	Per Bulan	36.800.000.-
2.	Wakil Bupati	Per Bulan	26.100.000.-

XXXVI. SATUAN BIAYA OPEN HOUSE BUPATI DAN WAKIL BUPATI

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Bupati	Per Kegiatan	45.600.000,-
2.	Wakil Bupati	Per Kegiatan	36.000.000.-

XXXVII. SATUAN BIAYA HONORARIUM TENAGA PENDAMPING DAK FISIK PK2UKM

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Koordinator Pendamping	OB	400.000,-
2	Pendamping	OB	2.500.000,-

XXXVIII. HONORARIUM NON ASN TENAGA PENUNJANG PELAKSANA KEGIATAN

Honorarium Non ASN Tenaga Penunjang Kegiatan diberikan setiap bulan dan dianggarkan pada DPA - SKPD.

Non ASN Tenaga Penunjang Kegiatan diangkat/ditunjuk dengan Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran. Pegawai Non ASN Tenaga Penunjang Kegiatan diangkat/ditunjuk oleh Kepala SKPD untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai dengan kebutuhan organisasi dan

kemampuan keuangan daerah. Penunjukan Tenaga Penunjang Kegiatan dapat dilakukan setelah yang bersangkutan telah mengabdikan pada pemerintah daerah paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan persetujuan mengabdikan yang diberikan oleh Bupati atau memiliki pengalaman di bidang pemerintahan.

Keputusan pengangkatan/penunjukan tenaga Penunjang Kegiatan paling sedikit memuat:

- a. bidang tugas dan Uraian tugas;
- b. besaran honorarium; dan
- c. jangka waktu pengangkatan/penunjukan; dan
- d. larangan dan Sanksi.

Bidang tugas Pegawai Non ASN Tenaga Penunjang Kegiatan dikategorikan kedalam kelompok belanja jasa Kantor sebagai berikut:

- a. Jasa Tenaga Operasional Khusus Kegiatan Bupati/Wakil Bupati
- b. Tenaga administrasi
- c. Jasa Tenaga Caraka
- d. Jasa Tenaga Pelayanan Umum
- e. Jasa Tenaga Kesehatan
- f. Jasa Tenaga Laboratorium
- g. Jasa Tenaga Penatausahaan Keuangan
- h. Jasa Tenaga Pendidikan
- i. Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan
- j. Jasa tenaga oprataor computer
- k. Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi
- l. Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- m. Jasa Tenaga Penanganan Bencana
- n. Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
- o. Jasa Tenaga Keamanan
- p. Tenaga Polisi Pamong Praja
- q. Jasa Tenaga Penanganan Sosial
- r. Tenaga Dokumentasi Hukum dan Pengelola JDIIH
- s. Analis Produk Hukum
- t. Pengelola Bantuan Hukum
- u. Pengelola Peraturan Perundang-undangan
- v. Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum
- w. Pengelola Data Perkara dan Putusan
- x. Jasa Tenaga Perhubungan
- y. Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan
- z. Jasa Operator Kapal
- aa. Jasa Pelayanan Perpustakaan
- ā. Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik
- cc. Jasa Tenaga Supir
- dd. Jasa Tenaga Kebersihan
- ee. Operator Alat Berat

Nomenklatur Bidang Tugas Tenaga Penunjang Kegiatan dijabarkan sesuai dengan nomenklatur jabatan pelaksana yang membutuhkan tenaga penunjang kegiatan pada masing-masing SKPD. Khusus untuk Tenaga Penunjang Operasional Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati, menyesuaikan dengan nomenklatur jabatan Staf Ahli Bupati/Wakil Bupati sedangkan tenaga pendukung lainnya dapat menggunakan nomenklatur diluar jabatan pelaksana, seperti sopir mobil dinas.

Nomenklatur jabatan pelaksana dan Staf Ahli Bupati/wakil Bupati berpedoman pada hasil evaluasi jabatan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka sebelum mengangkat/menunjuk Pegawai Non ASN Kepala SKPD wajib:

- a. melakukan identifikasi kebutuhan Tenaga Penunjang Kegiatan berdasarkan analisis beban kerja dan ketersediaan (bezet) pejabat Pelaksana yang ada pada SKPD;
- b. menentukan nomenklatur Tenaga Penunjang Kegiatan sesuai dengan nomenklatur jabatan pelaksana/Staf ahli yang membutuhkan tenaga penunjang; dan
- c. memastikan ketersediaan anggaran untuk honorarium Pegawai Non ASN pada SKPD.

**SATUAN BIAYA HONORARIUM NON ASN TENAGA PENUNJANG PELAKSANA KEGIATAN**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1	Jasa Operasional Khusus Kegiatan Bupati/Wakil Bupati		
	- Magister (S2)	OB	3.000.000,-
	- Sarjana (S1)	OB	2.000.000,-
	- SMA / Sederajat	OB	1.000.000,-
	- Profesional/Praktisi/Akademisi	OB	5.000.000,-
2.	Tenaga administrasi	OB	500.000,-
3.	Jasa Tenaga Caraka	OB	500.000,-
4.	Tenaga Pelayanan Umum	OB	500.000,-
5.	Tenaga Kesehatan	OB	500.000,-
6.	Tenaga Laboratorium	OB	500.000,-
7.	Tenaga Penatausahaan Keuangan	OB	600.000,-
8.	Tenaga Pendidikan	OB	600.000,-
9.	Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	OB	500.000,-
10.	Tenaga Operator Komputer	OB	600.000,-
11.	Tenaga Informasi dan Teknologi	OB	600.000,-
12.	Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	OB	600.000,-
13.	Tenaga Penanganan Bencana	OB	600.000,-
14.	Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	OB	600.000,-
15.	Tenaga Keamanan	OB	1.500.000,-
16.	Tenaga Polisi Pamong Praja	OB	600.000,-

17.	Tenaga Penanganan Sosial	OB	600.000,-
18.	Tenaga Dokumentasi Hukum dan Pengelola JDIH	OB	600.000,-
19.	Analisis Produk Hukum	OB	600.000,-
20.	Pengelola Bantuan Hukum	OB	600.000,-
21.	Pengelola Peraturan Perundang-undangan	OB	500.000,-
22.	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	OB	500.000,-
23.	Pengelola Data Perkara dan Putusan	OB	500.000,-
24.	Tenaga Perhubungan	OB	600.000,-
25.	Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	OB	600.000,-
26.	Tenaga Operator Kapal	OB	600.000,-
27.	Teknisi Diving	OB	600.000,-
28.	Tenaga Perpustakaan	OB	600.000,-
29.	Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	OB	950.000,-
30.	Tenaga Kebersihan	OB	1.000.000,-
31.	Operator Alat Berat	OB	1.750.000,-
32.	Petugas Pemungut Retribusi	OB	600.000,-
32.	Tenaga Pendukung Lainnya:		
	a. Sopir Kendaraan Dinas Perorangan / Jabatan:		
	1) Sopir Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah	OB	1.500.000,-
	2) Sopir Asisten Sekda dan kepala SKPD	OB	850.000,-
	b. Sopir Mobil Khusus/Operasional		
	1) Sopir Mobil Ambulance / Jenazah/Pemadam Kebakaran	OB	800.000,-
	2) Sopir Mobil Operasional Lapangan Lainnya	OB	1.000.000,-
	c. Bidang Pengelolaan Sampah		
	1) Petugas Kebersihan/Penyapuan	OB	850.000,-
	2) Sopir Mobil Angkutan Sampah	OB	1.400.000,-
	3) Sopir Kendaraan bermotor 3 Roda Angkutan Sampah	OB	1.300.000,-
	4) Petugas Pengangkutan Sampah	OB	1.200.000,-
	5) Petugas Pemotong Rumput	OB	1.200.000,-
	6) Petugas Tempat Proses Akhir Sampah (TPA)	OB	600.000,-
33	Tenaga Pendata Harga Barang/Surveyor	OB	1.500.000,-

XXXIX. KLASIFIKASI KONTRAK TENAGA DOKTER RESIDEN, DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI PEGAWAI NON ASN KABUPATEN BUTON.

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Dokter Umum/Gigi RSUD	OB	9.000.000,-
2	PUKESMAS/KLINIK :		
	a. Perkotaan	OB	9.000.000,-
	b. Pedesaan	OB	9.000.000,-
	c. Terpencil	OB	12.000.000,-
3.	Dokter Spesialis	OB	25.000.000,-
4	Dokter Resident	OB	16.500.000,-

XL. HONORARIUM AJUDAN/PAM- TUP BUPATI, WAKIL BUPATI, DAN KETUA DPRD

Honorarium/Insentif diberikan kepada Ajudan/Pam- Tup Bupati, Wakil Bupati, Dan Ketua DPRD dalam Melakukan tugas - tugas antara lain pengecekan jadwal, persiapan dan pendampingan pada kegiatan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas yang dibebankan atau bersumber dari biaya Operasional Bupati dan Wakil Bupati serta Pimpinan DPRD.

SATUAN HONORARIUM AJUDAN/PAM-TUP BUPATI, WAKIL BUPATI, DAN KETUA DPRD

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Ajudan/PAM-TUP Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD	OB	2.500.000,-

XLI. SATUAN HONORARIUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BUTON

NO.	URAIAN	JUMALH ORANG MAX	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Ketua	1	OB	2.500.000,-
2.	Wakil Ketua	4	OB	2.000.000,-

**XLII. SATUAN BIAYA IURAN ASOSIASI PEMERINTAH KABUPATEN SELURUH INDONESIA (APKASI)**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Belanja Iuran (APKASI)	/Tahun	25.000.000,-

**XLIII. BIAYA PARAMETER JASA UJI SAMPLE KUALITAS AIR DAN LIMBAH CAIR**

Pengukuran kualitas air dan limbah cair dapat dilakukan dengan cara, pengukuran kualitas air dengan parameter fisika dan kimia.

Dalam pengambilan sample dan uji parameter kualitas lingkungan membutuhkan teknik serta penanganan khusus yang dilaksanakan pada laboratroiium, dan didasarkan pada karakteristik polutan lingkungan yang saling berintegrasi dengan kondisi suatu wilayah.

**SATUAN BIAYA PARAMETER JASA KONSULTANSI SPESIALIS-JASA PENGUJIAN DAN ANALISA PARAMETER FISIKAL**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Parameter Fisikal		
	a. biaya parameter UJI sampel kualitas air sungai Spesifikasi : pH (Derajat Keasaman)	Per Sampel	35.000,00
	b. biaya parameter UJI sampel kualitas air sungai Spesifikasi : NO3 (Nitrat)	Per Sampel	50.000,00
	c. biaya parameter UJI sampel kualitas air sungai Spesifikasi : PO4 (Phospat)	Per Sampel	60.000,00
	d. biaya parameter UJI sampel kualitas air sungai Spesifikasi : DO (Disolved Oxygen)	Per Sampel	50.000,00
	e. biaya parameter UJI sampel kualitas air sungai Spesifikasi : COD (Chemical Oxygen Demand)	Per Sampel	50.000,00
	f. biaya parameter UJI sampel kualitas air sungai Spesifikasi : BOD (Biologycal Oxygen Demand)	Per Sampel	50.000,00

**XLIV. SATUAN BIAYA PENGAMANAN**

Honorarium dberikan kepada masing-masing personil yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Bupati dalam menetapkan Personil tenaga keamanan dapat melibatkan unsur Kepolisian dan/atau Tentara Nasional Indonesia.

#### SATUAN BIAYA PENGAMANAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Penanggungjawab	OH	125.000,-
2.	Ketua	OH	100.000,-
3.	Anggota	OH	75.000,-

#### XLV. SATUAN BIAYA UJI TES BEBAS NARKOBA

Tes narkoba adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga ahli laboratorium yang digunakan untuk mendeteksi jenis dan kadar obat-obatan terlarang dalam tubuh. Jenis obat-obatan terlarang yang meliputi mariyuana, opioid, amfetamin, kokain, dan phencyclidine (PCP).

#### SATUAN BIAYA UJI TES BEBAS NARKOBA

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Biaya uji tes laboratorium NARKOBA	O/Kali	700.000,-

#### XLVI. SATUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN DIKLAT PIM II, III DAN IV DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON.

Satuan Biaya DIKLAT PIM merupakan standar satuan biaya untuk kebutuhan rencana penyusunan anggaran Satuan Kerja Pemerintah untuk dalam rangka Peningkatan Kualitas dan atau Kompetensi kepemimpinan Strategis, taktikal dan operasional Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah kabupaten Buton.

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan II (dua)	O/Kali	60.000.000,-
2.	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan III (tiga)/Administrator	O/Kali	40.000.000,-
3.	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan IV (empat)/Pengawas	O/Kali	38.000.000,-

Pj. BUPATI BUTON,



LA ODE MUSTARI